

**ANALISIS TRANSAKSI PROSTITUSI ONLINE MENURUT
HUKUM PIDANA ISLAM DAN UU NO 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh:

ACH. YURIS SYAFERIL MA
NIM. S20164021

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2021**

**ANALISIS TRANSAKSI PROSTITUSI ONLINE MENURUT
HUKUM PIDANA ISLAM DAN UU NO 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

ACH. YURIS SYAERIL MA
NIM. S20164021

Disetujui Pembimbing:



Abdul Jabar, SH., M.H
NIP.197109242014111001

IAIN JEMBER

**ANALISIS TRANSAKSI PROSTITUSI ONLINE MENURUT
HUKUM PIDANA ISLAM DAN UU NO 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi
salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam


Hari : Selasa
Tanggal : 30 Maret 2021

Tim Penguji

Ketua


Dr. Muhammad Faisal, S.S., M.Ag.
NIP. 19580802 199503 1 001

Sekretaris


Rina Suryanti, S.HI., M. Sy
NIP. 19880111 202012 2 006


Anggota :

1. Dr. Abdul Wahab, M.H.I.,
2. Abdul Jabar, S.H., M.H

()
()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah




Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

ABSTRAK

Ach. Yuris Syafril MA, 2020: *Analisis Transaksi Prostitusi Online Menurut Hukum Pidana Islam Dan UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*

Kata Kunci: *Prostitusi online, hukum Pidana islam, UU No.11 tahun 2008*

Prostitusi Online adalah gabungan dari dua kata yaitu Prostitusi dan online, pengertian prostitusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pertukaran hubungan sosial dengan uang atau hadiah-hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan, prostitusi diartikan juga sebagai pelacuran. Orang yang melakukan pernuatan prostitusi disebut pelacur yang dikenal juga dengan Wanita Tuna Susila Bagi generasi muda (kaum pelajar) bahwa dampak positif dari jejaring sosial diantaranya sebagai sarana untuk mempromosikan iklan yang belakangan ini disebut dengan jual beli online, ada juga yang membuat grup atau komunitas untuk bertukar informasi dan juga memperluas pertemanan. Selain itu jejaring sosial juga dapat mempertemukan tali persaudaraan yang sudah lama tidak bertemu atau sempat putus. Dampak negatif jejaring sosial bagi remaja dan anak-anak adalah dengan situs jejaring sosial yang mereka akan merasa kecanduan dan tidak mengenal waktu karena mereka harus update terhadap situs jejaring sosial yang mereka miliki.

Fokus masalah dalam penulisan skripsi ini adalah: 1). Bagaimana ketentuan pidana dalam hukum pidana Islam terhadap kasus transaksi prostitusi online?, 2). Bagaimana ketentuan pidana prostitusi online dalam UU No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik?, dengan tujuan Untuk mengetahui bagaimana kasus prostitusi online ditinjau dari Hukum Pidana Islam. Untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pelaku prostitusi online dalam perspektif Hukum Pidana Islam.

Jenis penelitian yang akan dipergunakan dalam penelitian tersebut, secara kategorikal termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti buku majalah, jurnal, dan lain-lain..

Penelitian ini memperoleh kesimpulan *Pertama*, Bagi pengguna jasa dan penyedia jasa dikenakan hukuman rajam bagi yang sudah menikah dan didera 100 kali bagi yang belum menikah, bagi mucikari diberikan hukuman ta'zir sesuai dengan ketetapan hakim karena melanggar ketetapan Allah dalam Al Qur'an surat An-nur ayat 33, sedangkan untuk pemilik web dan server diberikan ta'zir yang ditetapkan oleh hakim karena mereka telah melanggar ketetapan Allah dalam Al Qur'an surah Al-Maidah ayat 2 yakni tolong menolong dalam keburukan *Kedua*, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sanksi terhadap prostitusi online mengenai kepada siapa saja pelaku atau pemeran yaitu mucikari, pekerja seks komersial, pemilik server, dan website. Maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 45 ayat (1) yang berbunyi "Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat (1, 2, 3, 4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak 1 miliar.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i i
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	i v
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	ix
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Kajian	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Defini Istilah	7
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	18
BAB III PEMBAHASAN	46
A. Sejarah Prostitusi Online	46

B. Prostitusi Online	49
C. Prostitusi Online dalam Hukum Pidana Islam	59
D. Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana Islam.....	61
E. Uqubah Para Pelaku Prostitusi Online dalam Hukum	
F. Pidana Islam.....	65
 BAB IV PEMBAHASAN Prostitusi Online Dalam Dalam Undang-Undang	
Teknologi Informasi.....	75
A. Sanksi Hukum Pengguna Prostitusi Online	75
B. Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana	76
C. Sanksi Hukum dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)	80
D. Sanksi Hukum Prostitusi Online dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008	81
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat, berbagai penemuan baru telah ditemukan seperti internet. Kecepatan perkembangan teknologi informasi tersebut tidak hanya merebak di Negara maju tetapi juga di Negara berkembang seperti Indonesia¹. Karena kecepatan perkembangan itulah, teknologi informasi mendapat kedudukan penting bagi kemajuan sebuah bangsa yang berdaulat. Kecepatan teknologi informasi tersebut bagaikan dua sisi mata uang yang satu sisi memberikan manfaat untuk kemaslahatan umat dan sisi lainnya menghancurkan segala yang dimiliki manusia².

Bagi generasi muda (kaum pelajar) bahwa dampak positif dari jejaring sosial diantaranya sebagai sarana untuk mempromosikan iklan yang belakangan ini disebut dengan jual beli online, ada juga yang membuat grup atau komunitas untuk bertukar informasi dan juga memperluas pertemanan. Selain itu jejaring sosial juga dapat mempertemukan tali persaudaraan yang sudah lama tidak bertemu atau sempat putus. Dampak negatif jejaring sosial bagi remaja dan anak-anak adalah dengan situs jejaring sosial yang mereka akan merasa kecanduan dan tidak mengenal waktu karena mereka harus update terhadap situs jejaring sosial yang mereka miliki.

¹ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber crime) : Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, (Jakarta : Rajawali Press, 2013), 1.

² Novita Dewi Masyithoh, *Supremasi Hukum Cyberporn*, (Semarang : eLSA), 2013, .5

Dampak negatif situs jejaring sosial juga nampak dalam perubahan sikap yang ditunjukkan setelah remaja tersebut kecanduan jejaring sosial diantaranya mereka menjadi malas karena terlalu asyik dengan jejaring sosial mereka, mereka juga lupa akan kewajiban mereka sebagai pelajar. Selain itu mereka juga akan bersikap egois, tidak peduli dengan lingkungan sekitar karena waktu yang mereka miliki dihabiskan untuk internet, dan lebih parahnya lagi saat ini media jejaring sosial sudah disalah gunakan sampai pada ajang prostitusi dikalangan remaja³.

Prostitusi Online adalah gabungan dari dua kata yaitu Prostitusi dan online, pengertian prostitusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pertukaran hubungan sosial dengan uang atau hadiah-hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan, prostitusi diartikan juga sebagai pelacuran. Orang yang melakukan pernuatan prostitusi disebut pelacur yang dikenal juga dengan wanita tuna susila⁴.

Pengertian Online berasal dari bahasa Inggris yang berarti terhubung. Sehingga apabila digabungkan dua kata tersebut akan mengandung pengertian sebagai praktek prostitusi atau pelacuran atau pengertian lain mengenai prostitusi dengan cara menggunakan media internet atau online sebagai sarana transaksi bagi para pekerja seks komersial dan yang ingin menggunakan jasanya. Penggunaan media internet ini biasa menggunakan situs-situs jejaring

³ Mohammad Satria Nugraha, *Kendala Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial Online Di Kalangan Remaja (Studi Di Polrestabes Surabaya)*, (Artikel Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014), 3

⁴ Dwiyana Ahmad Hartanto, *Penanggulangan prostitusi online perspektif pembaharuan hukum pidana diindonesia dan hukum pidana islam*, (Fakultas hukum Universitas Muria Kudus Jurnal), 54.


sosial seperti facebook, twitter, website, aplikasi, forum-forum tertentu yang dengan mudah menampilkan konten-konten yang mengandung unsur pornografi dan iklan penyediaan layanan seksual yang dapat diakses kapanpun, dimana pun, oleh siapa pun yang menggunakan situs tersebut⁵.

Contoh kasusnya seperti wanita berinisial NB (30) tertangkap oleh Polres Metro Bekasi pada Kamis (31/1/2019). NB ditangkap di apartemen kemang view tower, Pekayon, Kota Bekasi usai tim siber Polres Metro Bekasi melakukan patrol siber. NB ditangkap karena menjajakan dirinya kepada pria hidung belang melalui media sosial seperti, twitter, Mi Chat, We Chat. Atas perbuatannya NB dijerat tindak pidana prostitusi online dengan pasal 45, Jo pasal 27 Nomor 19 Tahun 2016 dan UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman penjara paling lama enam tahun⁶.

Perbuatan prostitusi online jika dilihat dari sudut agama, khususnya Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia. Sebagaimana diketahui secara umum bahwa prostitusi online itu sangat dekat dengan tindakan persetubuhan di luar nikah, yang mana dalam pandangan Islam tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai zinah. Dalam Al-Qur'an sendiri perbuatan zinah itu tergolong sebagai perbuatan yang haram Disebutkan antara lain dalam surah Al-Isra ayat 32:

⁵ Ibid., hal. 55.

⁶ <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/02/01/21034271/pelaku-prostitusi-online-digerebek-polisi-saat-layani-pelanggan-pada-pukul-21:03-WIB-01/02/2019>.


 وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu sekali-sekali melakukan perzinahan, sesungguhnya perzinahan itu merupakan suatu perbuatan yang keji, tidak sopan dan jalan yang buruk”⁷.

Sanksi pidana yang diterapkan bagi pelaku prostitusi online lebih implisit diatur di dalam peraturan-peraturan daerah. Jenis pidana di dalam peraturan daerah adalah pidana pelanggaran. Penetapan pidana pelanggaran di dalam hukum Islam lebih dijera dengan jinayah ta'zir berupa kurungan dan atau denda⁸.

Dengan demikian, syari'ah mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku jarimah. Dalam menetapkan jarimah ta'zir, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudaran (bahaya). Disamping itu, penegakan jarimah ta'zir harus sesuai dengan prinsip syar'i. Hukuman-hukuman ta'zir banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan jarimah serta diri pembuatnya. Hukuman-hukuman ta'zir tersebut antara lain hukuman mati, hukuman jilid (dera), hukuman kawalan (penjara), hukuman salib dan hukuman moral.⁹

⁷ H.B. Jassin, *Al-Quran Bacaan Mulia* (Jakarta: Djambatan, 1978), 429

⁸ Abû Abdillah Muhammad bin Ismâ'îl al-Bukhârî, *Sahîh al-Bukhârî*, vol. juz 8 (Semarang: Toha Putra, tt); Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjâj, *Sahîh Muslim*, vol. juz IV (Bayrût: DârIhyâ' al-âth al-'Arabî, tt).

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 268.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian skripsi ini dilakukan dengan judul “**Analisis Transaksi Prostitusi Online Menurut Hukum Pidana Islam Dan Uu No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**”.

B. Fokus Kajian

Perumusan masalah dalam penelitian pustaka disebut dengan istilah fokus kajian. Dari gambaran dan uraian¹⁰ di atas dapat peneliti kemukakan beberapa topik pokok permasalahan yang berhubungan dengan judul yang diajukan tersebut di atas antaranya :

1. Bagaimana ketentuan pidana dalam hukum pidana Islam terhadap kasus prostitusi online ?
2. Bagaimana ketentuan pidana prostitusi online dalam UU No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian.¹¹ Setelah menentukan perumusan masalah dalam penelitian, maka tujuan terhadap masalah tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kasus transaksi prostitusi online ditinjau dari Hukum Pidana Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pelaku prostitusi online dalam tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

¹⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember : IAIN Jember Press, 2016), 51

¹¹ *Ibid.*, Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 51

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Sedangkan manfaat penelitian terbagi menjadi empat bagian, antara lain :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini berguna untuk dinamika intelektual dan keilmuan serta untuk menambah wawasan pengetahuan mengenai tindak pidana prostitusi online baik dalam pandangan hukum Nasional maupun hukum pidana Islam.

2. Secara Praktis

Penelitian ini berguna untuk relasi antara agama dan negara yang dapat memberikan sumbangsih akan adanya nilai-nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Yang sesuai dengan Islam *rahmatan lil alamin* demi terwujudnya kemaslahatan bersama.

a. Bagi masyarakat

Hasil penelitian yang dimaksud agar supaya dapat memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang mengemban predikat muslim. Agar supaya dapat memberikan sumbangsih besar terhadap hukum pidana Islam kedalam hukum pidana nasional sehingga dapat memelihara agama, jiwa ,akal, keturunan dan harta.

b. Bagi IAIN Jember

Diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang cukup besar dan bisa menjadi refrensi dalam mengembangkan keilmuan khususnya

Fakultas Syariah program studi Hukum Pidana Islam, yang membahas tentang Analisa Prostitusi Online dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. Mengingat masih belum ada refensi baik berupa (skripsi, tesis atau disertasi) yang membahas hal tersebut.

E. Definisi Istilah

1. Prostitusi, Prostitusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pertukaran hubungan sosial dengan uang atau hadiah – hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan, prostitusi diartikan juga sebagai pelacuran. Orang yang melakukan pemuatan prostitusi disebut pelacur yang dikenal juga dengan Wanita Tuna Susila¹².
2. Online, Dalam bahasa Indonesia istilah online dipadankan menjadi dalam jaringan (*daring*), yaitu perangkat elektronik yang terhubung ke jaringan internet. Sedangkan istilah offline dipadankan menjadi luar jaringan (*luring*) yaitu tidak terhubungnya perangkat elektronik ke jaringan internet¹³.
3. Hukum Pidana Islam; Hukum pidana Islam dalam bahasa Arab disebut dengan *jarimah* atau *jinayah*. Secara epistemologi *jarimah* berasal dari kata *jarama-yajrimu-jarimatan*, yang berarti “berbuat” dan “memotong”. Kemudian, secara khusus digunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”. Secara terminologis, *jarimah* yaitu larangan-larangan *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hudud* dan

¹² Dwiwana Ahmad Hartanto, *Penanggulangan prostitusi online perspektif pembaharuan hukum pidana diindonesia dan hukum pidana islam*, (Fakultas hukum Universitas Muria Kudus Jurnal),54.

¹³ <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/content/padanan-istilah-online-dan-offline> pada pukul 14:47 WIB 02/06/2015.

takzir. Dalam hukum positif jarimah diartikan dengan peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan pidana atau delik.

Menurut *Qanun* No. 7 Tahun 2003 tentang hukum acara *jinayat*, *jarimah* adalah melakukan perbuatan yang dilarang dan/ tidak melaksanakan perbuatan yang diperintahkan oleh *syariat* Islam dalam *Qanun Jinayat* diancam dengan *'uqubah hudud, qisash, diyat* dan/atau *takzir*.¹⁴ Jinayah merupakan kata jadian (*mashdar*) dari kata kerja *jana-yajni-jinayatan*. *Jinayah* secara bahasa (*etimologi*) adalah nama bagi perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Sedangkan *jinayah* menurut istilah (*terminologi*) adalah suatu perbuatan yang dilarang syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya. Term *jinayah* ini memiliki beberapa makna yang konotasinya adalah segala bentuk perbuatan jahat.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

a. Pendekatan penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang dilakukan didalam penelitian hukum ini adalah suatu pendekatan undang-undang (*state opporoach*), pendekatan kasus (*case appoarch*), pendekatan historis (*historical appoarch*), pendekatan komparatif (*comparative appoarch*), dan pendekatan

¹⁴ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 1-2.

¹⁵ Fuad Thohari, *Hadis Ahkam Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam, Hudud, Qishash dan Ta'zir*, (Yogyakarta : Deepublish, 2012), 8-9.

konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan komparatif (*comparative approach*) yakni sebuah pendekatan membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari waktu tertentu dengan hukum dari waktu lain.

b. Jenis penelitian

Jenis penelitian, dibagi menjadi tiga, yaitu menurut penggunaannya, Menurut metodenya, dan menurut sifat permasalahannya.¹⁶ jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau disebut dengan penelitian hukum kepustakaan.¹⁷ Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini, secara kategorikal termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti jurnal penelitian, disertasi, tesis, skripsi, laporan penelitian, buku teks, makalah, laporan seminar, diskusi ilmiah atau terbitan-terbitan resmi pemerintah dan lembaga-lembaga lain.¹⁸

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, 56.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normative*, (Jakarta: Pt.Raja Grafindo Persada, 2006), 13.

¹⁸ Tim Penyusun, *Pedoman*, 78-79.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan langsung pada subyek sebagai sumber alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Sumber data primer yaitu sumber data utama yang dapat di jadikan jawaban terhadap masalah penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data-datanya diperoleh dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum-hukum pada sumber primer Seperti buku-buku yang membahas tentang prostitusi online menurut hukum pidana Islam dalam hukum pidana nasional.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpul data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data tanpa mengetahui teknik pengumpulan data. Maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹⁹ Data dikumpulkan dengan metode *survey book* atau *library research* dengan menggunakan teknik komparatif dengan membandingkan

¹⁹ *Ibid.*, Sugiyono, *Metode penelitian kualitatif kuantitatif R&D*, 224.

hukum pidana Islam dalam hukum pidana nasional. Mencari perbedaan dan persamaan dalam kedua hal tersebut. Kemudian memadukan dengan konsep-konsep yang digunakan, selanjutnya menghubungkan dan mendialogkannya dengan gagasan lain dan kemudian membuat interpretasi dan konklusi sebagai refleksi penulis sehingga pada akhirnya akan diperoleh simpulan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan, sehingga mudah untuk dipahami.

Data yang telah terkumpul tanpa dianalisis menjadi, tidak bermakna, tidak berarti, menjadi data yang mati dan tidak berbunyi. Oleh karena itu, analisis data ini untuk memberi arti, makna, dan nilai yang terkandung dalam data.

Data dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Pengumpulan Data
- b. Pengklasifikasian data
- c. Penafsiran data
- d. Metode analisis data.

5. Keabsahan Data

Dalam rangka mempermudah dalam memahami data yang di peroleh agar data terstruktur dengan baik, rapi dan sistematis, maka pengolahan data dalam beberapa tahapan menjadi sangat urgen dan signifikan. Metode pengujian data untuk mengukur kredibilitas data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi data. Metode triangulasi data adalah pemeriksaan data kembali untuk mendapatkan keabsahan data yang diperoleh atau sebagai pembanding. Teknik triangulasi yang biasa di gunakan adalah membandingkan dengan sumber-sumber data lain adalah triangulasi sumber dan triangulasi tehnik.²⁰

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan di gunakan untuk memberikan gambaran tentang isi penelitian ini dari tiap bab, sehingga akan mempermudah dalam melakukan tinjauan terhadap isinya. Format penulisan sistematika pembahasa adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti isi.²¹ Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, pada bab ini berisi latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah, Metode penelitian dan Sistematika pembahasan.

BAB II : Kajian Kepustakaan : pada bab ini membahas mengani Kajian terdahulu dan Kajian Teori. Sebagai alat bantu untuk memperluas

²⁰ Lexy J Moleong, *metode penelitian kualitati*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 331

²¹ *Ibid.*, Tim penyusun, *pedoman penulisan karya ilmiah*, 42.

cakrawala wawasan dan perumusan masalah, serta sebagai tolak ukur keasliannya dari penelitian kedua. Dan kajian teori dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian.

BAB III : Isi dari fokus kajian, yang membahas tentang Bagaimana upaya hukum terhadap kasus prostitusi online dalam perspektif hukum pidana Islam.

BAB IV : Isi dari fokus kajian, yang membahas tentang Bagaimana Pertanggung jawaban pelaku prostitusi online dalam perspektif Hukum Pidana Islam.

BAB V :Penutup, pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan hasil berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau masih belum terpublikasikan.²² Sudah menjadi sebuah prosedural studi dalam dunia akademisi, bahwa tidak ada satupun bentuk karya seseorang yang terputus dari usaha intelektual yang dilakukan generasi sebelumnya, yang ada adalah rantai kaderisasi intelektual, kesinambungan pemikiran dan kemudian dilakukan modifikasi yang signifikan. Penulisan ini juga merupakan mata rantai dari deretan karya tulis ilmiah dari peneliti pendahulu. Sejauh penelusuran peneliti, terhadap beberapa penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Diantaranya adalah penelitian :

1. Skripsi yang ditulis oleh Evi Nur Astuti Universitas PGRI Yogyakarta, tahun 2016 dengan judul Kajian Yuridis terhadap Prostitusi *Online* di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui kajian yuridis terhadap prostitusi online dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2)

²² *Ibid.*, Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 52.

Mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku prostitusi online dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Metode dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif.

Penelitian dilakukan dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Data yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu data yang bersumber dari bahan pustaka. Pemaparan data dilakukan dengan mendeskripsikan literatur yang diperoleh dan dianalisis sesuai dengan kajian yang menjadi focus pembahasan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yang bersifat deduktif dan induktif.

Simpulan dari penulisan skripsi ini antara lain (1) pengaturan terhadap prostitusi online terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27 ayat 1 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. (2) bentuk pertanggungjawaban pelaku prostitusi online menurut pasal 45 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)²³.

²³ Evi Nur Astuti, *Kajian Yuridis terhadap Prostitusi Online di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* (Skripsi, Universitas PGRI Yogyakarta, 2016), ii.

2. Skripsi yang ditulis oleh Agus Putri Al Mukarramah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2016 yang berjudul Transaksi Prostitusi Online Dalam Tinjauan UU No. 11 Tahun 2008 Dan Hukum Islam. Pokok permasalahan penelitian adalah, Bagaimana Tinjauan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 dan Hukum Islam tentang prostitusi online, Dalam Pokok masalah tersebut selanjutnya akan dirumuskan dalam beberapa sub masalah, yaitu: 1) Bagaimana hakikat, proses dan dampak transaksi prostitusi online ?, 2) Bagaimana hukum prostitusi menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 dan hukum Islam ?.

Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan yuridis dan pendekatan syar'i. Adapun sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, selanjutnya pengumpulan data yang digunakan bersumber dari buku yang memiliki relevansi dengan masalah yang dibahas. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari buku-buku, jurnal, dan peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Prostitusi online adalah transaksi atau penjualan jasa seksual melalui internet atau sosial media untuk mendapatkan uang atau imbalan. Proses terjadinya prostitusi merupakan praktek prostitusi yang biasa dilakukan di pinggiran jalan ataupun ditempat prostitusi bahkan dapat dilakukan melalui media sosial. Beberapa dampak yang ditimbulkan oleh prostitusi yaitu menimbulkan dan menyebarkan penyakit menular seksual (PMS). Penyakit yang paling banyak menular adalah HIV/AIDS,

syphilis dan gonorrhoe (kencing nanah), merusak sendi kehidupan keluarga, merusak sendi-sendi moral, susila, hukum, dan agama. Yang paling utamamenggoyahkan norma perkawinan, Adanya pengeksploitasian manusia oleh manusia lain. 2) Hukum prostitusi menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 khususnya pada pasal 27 ayat (1) setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dan barangsiapa yang melanggar pasal 27 ayat (1) maka akan dikenakan pasal 45 ayat (1) berupa hukuman penjara 6 tahun dan/atau denda 1 miliar.

Padahal, Allah swt. menerangkan dalam QS An-Nuur ayat 2 bahwa hukuman yang patut dikenakan bagi pelaku zina, bagi pelaku muhsan akan dikenakan sanksi berupa hukuman rajam (dilempari batu sampai meninggal dengan disaksikan banyak orang) dan pelaku ghairu muhsan dikenakan sanksi hukuman dera atau hukuman cambuk 100 kali²⁴.

3. Skripsi Kinanti Suryani Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2016 yang berjudul Sanksi Bagi Pelaku Perdagangan Perempuan Melalui Prostitusi Online (Analisis Hukum Pidana dan Hukum Islam). Tujuan penelitian ini yaitu untuk mempelajari ketentuan sanksi bagi pelaku perdagangan perempuan melalui prostitusi online menurut hukum positif dan hukum Islam.

²⁴ Agus Putri Al Mukarramah, *Transaksi Prostitusi Online Dalam Tinjauan UU No. 11 Tahun 2008 Dan Hukum Islam* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016), xviii

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitik. Teknik pengumpulan data library research (pustaka). Rumusan masalah dalam penelitiannya ialah 1). Bagaimana ketentuan sanksi bagi pelaku perdagangan perempuan melalui prostitusi online menurut hukum positif dan hukum Islam, 2) Bagaimana persamaan dan perbedaan terhadap ketentuan sanksi bagi pelaku perdagangan perempuan melalui prostitusi online menurut hukum positif dan hukum Islam²⁵.

Jika dilihat dari kajian diatas, maka pembeda antara kajian yang saya teliti dengan kajian yang telah di teliti adalah, bahwa kajian prostitusi online dalam undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan hukum pidana Islam belum populer secara spesifik dan menyeluruh, apalagi yang membahas *uqubah* bagi para pihak kejahatan prostitusi online seperti, penyedia jasa, pemilik web dan server dan mucikari. Disinilah kajian ini menjadi sangat menarik jika dilihat secara tematik dari kajian yang telah kami sebutkan diatas.

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Hukum Pidana Islam

a. Pengertian Hukum Islam (jinayah)

Menurut *Qanun* No. 7 Tahun 2003 tentang hukum acara *jinayat*, *jarimah* adalah melakukan perbuatan yang dilarang dan/ tidak melaksanakan perbuatan yang diperintahkan oleh syariat Islam dalam

²⁵ Kinanti Suryani, *Sanksi bagi pelaku perdagangan perempuan melalui prostitusi online (analisis hukum positif dan hukum Islam)* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016), ii

Qanun Jinayat diancam dengan ‘*uqubah hudud, qisash, diyat dan/atau takzir*.²⁶ *Jinayah* merupakan kata jadian (*mashdar*) dari kata kerja *jana-yajni-jinayatan*.

Jinayah secara bahasa (*etimologi*) adalah nama bagi perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Sedangkan *jinayah* menurut istilah (*terminologi*) adalah suatu perbuatan yang dilarang *syara'*, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya. *Term jinayah* ini memiliki beberapa makna yang konotasinya adalah segala bentuk perbuatan jahat.²⁷

Hukum pidana Islam dalam bahasa *Arab* disebut dengan *jarimah* atau *jinayah*. Secara *epistimologi jarimah* berasal dari kata *jarama-yajrimu-jarimatan*, berarti “berbuat” dan “memotong”.

Kemudian, secara khusus digunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”. Secara *terminologis*, *jarimah* yaitu larangan-larangan *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hudud* dan *ta'zir*. Dalam hukum positif *jarimah* diartikan dengan peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan pidana atau delik. Hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam atau *fiqh* secara umum yang merupakan disiplin ilmu tentang Islam atau syariah, dimana ajaran dasar agama Islam meliputi tiga aspek pokok, yaitu iman, Islam dan hiasan; atau akidah, syariah, dan akhlak.²⁸

²⁶ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2019), 1-2.

²⁷ Fuad Thohari, *Hadis Ahkam Kajian Hadis-Hadis HUKUM Pidana Islam, Hudud, Qishash dan Ta'zir*, (Yogyakarta : Deepublish, 2012), 8-9.

²⁸ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2016), 1

Jinayat itu adalah menurut logat berarti memetik, memotong, mengambil dan memungut. Sedangkan menurut istilah Agama yaitu pelanggaran yang dibuat orang selaku memperkosa hak Allah, hak manusia dan binatang yang harus mendapat hukuman setimpal di atas dunia dan di kampung akhirat akan menerima hukuman Allah yang berat selaku hakim yang maha adil.²⁹ Jinayah dalam hukum Islam adalah tindak pidana (*delik, jarimah*) yang diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hudud, qishash, diyat*, atau *ta'zir*.

Para fuqaha sering kali menggunakan kata jinayah dengan maksud jarimah. Kata jinayah merupakan bentuk verbal *noun* (*masdar*) dari kata *jana*. Secara *etimologi*, kata *jana* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jinayah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Kata *jana* juga berarti memetik buah dari pohonnya. Orang yang berbuat jahat disebut jani dan orang yang dikenal perbuatan disebut *mujna'alaih*.

Dalam istilah lain, *jarimah* disebut juga dengan *jinayah*. Menurut Abdul Qadir Audah pengertian *jinayah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, dan lainnya.³⁰

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. *Fiqh jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak

²⁹ H.M.K.Bakri, *Hukum Pidana Dalam Islam*, (Solo: Cv. Ramadhani, 1986), 9.

³⁰ *Ibid.*, Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*,), 1-2.

pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil hukum yang terperinci dari *Al-Qur'an* dan *hadis*.

Hukum pidana Islam merupakan *syariat* Allah yang mengandung kemaslahatan dalam kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Syariat dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksankannya.³¹

Hukum pidana Islam adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian dan kerusakan agama, jiwa, akal, harta, dan benda. Adapun hukum pidana Islam atau *jinayah* adalah hukum pidana yang ada dalam lingkup hukum Islam, terjemahan dari konsep '*uqubah, jarimah, dan jinayah*'.³²

b. Sumber Hukum Pidana Islam

- 1) *Al-qur'an*; Adalah sumber hukum Islam pertama dan utama. Ia memuat kaidah-kaidah hukum fundamental (asasi) yang perlu dikaji dengan teliti dan dikembangkan lebih lanjut. Menurut keyakinan umat Islam, yang dibenarkan oleh penelitian ilmiah terakhir (*Maurice bucaille*) *Al-qur'an* adalah kitab suci yang memuat tentang wahyu (firman) Allah, tuhan yang maha esa, asli seperti yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sebagai rasul-Nya sedikit demi sedikit selama 22

³¹ *Ibid.*, Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, 102.

³² *Ibid.*, Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebeni, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, 13

tahun 2 bulan 22 hari, mula-mula di Makkah kemudian di Madinah untuk menjadi pedoman atau petunjuk bagi umat manusia dalam hidup dan kehidupannya mencapai kesejahteraan di dunia ini dan kebahagiaan di akhirat kelak.³³

- 2) *As-Sunnah*; *As-Sunnah* dalam bahasa Arab berarti tradisi, kebiasaan, adat istiadat. Dalam terminologi Islam, berarti perbuatan, perkataan dan keizinan Nabi Muhammad Saw. (*af'alu, aqwalu, dan taqriru*). Menurut rumusan ulama *ushul fiqh*, *As-Sunnah* dalam pengertian istilah ialah segala yang dipindahkan dari Nabi SAW. Berupa perkataan, perbuatan ataupun taqdir yang mempunyai ikatan dalam hukum. Perkataan inilah yang dimaksudkan untuk kata *As-Sunnah* dalam hadis Nabi : sungguh telah kutinggalkan untukmu dua perkara, yang kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan Sunnah Rasulnya (*Al-Hadis*).³⁴
- 3) *Ar-Ra'yu* (penalaran); *Ar-Ra'yu* adalah penginterpretasian ayat *Al-qur'an* dan sunnah Nabi Muhammad yang bersifat umum. Penginterpretasian yang dimaksud merupakan sumber ketiga hukum Islam. Kata *Ar-Ra'yu* berasal dari bahasa Arab yang akar katanya adalah *ra'a* yang berarti melihat. Oleh karena itu, *Ar-Ra'yu* berarti penglihatan. Penglihatan disini ialah penglihatan akal, bukan penglihatan mata, meskipun penglihatan mata

³³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, 78-79

³⁴ *Ibid.*, Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, 32-33.

seringkali sebagai alat bantu terbentuknya penglihatan akal, sebagaimana halnya pendengaran, perabaan, perasaan dan sebagainya.³⁵

4) *Ijma'*; Adalah kesepakatan (*al-itifaq*) terhadap sesuatu. Secara *terminology*, *ijma'* adalah kesepakatan semua mujtahid dari *ijma'* umat Muhammad Saw.³⁶

5) *Qiyas*; *Qiyas* berasal dari kata *qasa*, *yaqisu*, *qaisan*, artinya mengukur dan ukuran. Kata *qiyas* diartikan ukuran sukatan, timbangan, dan ;ain-lain yang searti dengan itu, ada pengukuran sesuatu dengan yang lain atau penyamaan sesuatu dengan yang sejenis.³⁷

c. Tujuan hukum pidana Islam

Membicarakan tujuan hukum pidan Islam tidak dapat dilepaskan dari membicarakan tujuan syariat Islam secara umum, karena hukum Islam merupakan bagian dari syariat Islam. Syariat Islam secara umum bertujuan untuk mengamankan lima hal mendasar dalam kehidupan umat manusia yang diantaranya merupakan perkara yang sangat fundamental dalam pandangan Islam bagi umat manusia;

1) Memelihara Agama

Karena agama mempunyai kedudukan yang sangat penting (*urgent*), maka sangat wajar bila Islam menempatkan eksistensi agama bagi manusia sebagai kebutuhan hidup yang sangat

³⁵ *Ibid.*, Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, 37.

³⁶ *Ibid.*, Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebeni, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, 135.

³⁷ *Ibid.*, Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebeni, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, 143.

fundamental. Dalam rangka menjaga eksistensi agama yang sangat penting bagi kehidupan manusia, maka Islam menetapkan hukum pidana riddah.

2) Memelihara Jiwa

Menyadari pentingnya jiwa atau hak hidup bagi manusia. Maka hukum Islam mengatur tentang larangan membunuh dengan penerapan hukuman kisas.

3) Memelihara akal pikiran

Menyadari urgensi kedudukan akal dalam kehidupan manusia, maka Islam mengharamkan minuman keras (khamar) karena dapat merusak akal dan pikiran.

4) Memelihara keturunan

Menyadari urgensi kesucian keturunan manusia, maka ajaran Islam mengharamkan perbuatan zina dengan ancaman pidana yang sangat keras.

5) Memelihara harta

Menyadari urgensi tentang perlunya jaminan atas terpeliharanya harta maupun hak milik bagi kemaslahatan manusia, maka Islam melarang perbuatan mencuri, dan merampok (begal).³⁸

d. Asas-asas hukum pidana Islam

1) Asas legalitas

2) Asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain

³⁸ *Ibid.*, Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 5-6

- 3) Asas praduga tak bersalah
- 4) Asas tidak berlaku surut (*non-retroaktif*)
- 5) Asas kesamaan di depan hukum (*equality before the law*)
- 6) Asas tidak sahnya hukuman karena keraguan
- 7) Asas territorial
- 8) Asas keadilan
- 9) Asas manfaat
- 10) Asas keseimbangan
- 11) Asas kepastian hukum
- 12) Asas pemberian maaf
- 13) Asas musyawarah.³⁹

e. Klasifikasi tindak pidana dalam Islam

- 1) *Jarimah hudud*; *Hudud* merupakan kata jamak (*plural*) dari kata *had* yang berarti batas. Secara etimologis, *hudud* berarti larangan. Adapun secara terminologis, *hudud* adalah hukuman yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah di dalam *Al-qur'an* atau hadis. Hukuman *hudud* ini adalah hak Allah, yang tidak boleh ditukar atau diganti hukumannya dan tidak boleh diubah.

Hukuman *hudud* tidak boleh dimaafkan oleh siapapun. Mereka yang melanggar aturan-aturan hukum Allah, yang telah ditentukan dan ditetapkan Allah /Rasul-Nya yang disebutkan dalam

³⁹ *Ibid.*, Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 26-40

Al-qur'an/hadis adalah termasuk golongan orang-orang yang zalim.⁴⁰

Hudud ialah secara etimologis, merupakan bentuk jamak dari kata *had* yang berarti larangan, pencegahan. Adapun secara terminologis, *Al-Jurnani* mengartikan sebagai sanksi yang telah ditentukan dan akan wajib dilaksanakan secara haq karena Allah. Dengan demikian, *had* atau *hudud* mencakup semua jarimah baik *hudud*, *qishash*, maupun *diyat*; sebab sanksi keseluruhannya telah ditentukan secara syara'.⁴¹

Hudud ialah kata yang (berasal dari bahasa Arab) adalah jamak dari kata *had*. Secara *harfiah* ada beberapa kemungkinan arti antara lain batasan atau definisi, siksaan, ketentuan atau hukum. Dalam bahasan *fiqh* (hukum Islam), *had* artinya ketentuan tentang sanksi terhadap pelaku kejahatan, berupa siksaan fisik atau moral, menurut syariat yaitu ketetapan Allah yang terdapat di dalam *Al-qur'an*, dan/atau kenyataan yang dilakukan oleh Rasulullah.⁴²

Macam-macam *hudud*; Ditinjau dari segi dominasi hak, terdapat dua jenis *hudud*, yaitu:

- a) *Hudud* yang termasuk Haka Allah
- b) *Hudud* yang termasuk hak manusia

Jika ditinjau dari segi materi jarimah, para ualama sepakat bahwa *hudud* terbagi menjadi tujuh bagian, yaitu :Jarimah zina,

⁴⁰ Zulkarnain Lubis Dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, 3-4.

⁴¹ *Ibid.*, Nurul Irfan Dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, 13-14.

⁴² *Ibid.*, Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, 106.

Jarimah qadzif (menuduh muslimah baik-baik berbuat zina), *Jarimah syurb al-khamr* (meminum minuman keras), *Jarimah al-baghyu* (pemberontakan), *Jarimah al-riddah* (murtad), *Jarimah al-sariqah* (pencurian), *Jarimah al-hirabah* (perampokan).⁴³ Selain ditentukan bentuknya (jumlahnya), hukumannya pun jelas, baik menurut *Al-qur'an* maupun *As-sunnah*. Lebih dari itu, jarimah ini termasuk dalam jarimah yang menjadi hak Allah. Jarimah-jarimah yang menjadi hak Allah pada prinsipnya adalah *jarimah* yang menyangkut masyarakat banyak, yaitu untuk memelihara kepentingan, ketentraman, dan keamanan masyarakat. Pada jarimah ini tidak dikenal pemanfaatan atas pembuat jarimah, baik oleh perseorangan yang menjadi korban *jarimah (mujnaa alaih)* maupun oleh negara.⁴⁴

- 2) *Jarimah qishash*; Secara etimologi, kata “*qishash*” (لظاص) merupakan kata jadian (mashdar) dalam struktur bahasa Arab yang berasal dari *fi'il Madli* لَضَّّ yang berarti mengikuti yang berarti mengikuti, mencrai jejak, atau memotong. Misalnya ungkapan orang Arab. Sedangkan secara terminologi *qishash* berarti pelaku perbuatan (kejahatan) dibalas dengan perbuatan serupa. Misalnya, membunuh dibalas bunuh atau melukai anggota tubuh orang lain dibalas dengan melukai tubuh yang sama. Artinya: Wahai orang-

⁴³ *Ibid.*, Nurul Irfan Dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, 3

⁴⁴ *Ibid.*, Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebeni, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, 47.

orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. (Al-Baqarah/2:178).

Macam-macam *qishash*; Penyebab sanksi hukum qishash menurut mayoritas ulama dibagi menjadi dua macam, yaitu : Pertama, membunuh dengan menghilangkan nyawa. Kejahatan berupa pembunuhan ini dibagi menjadi tiga: 1). Membunuh dengan sengaja: 2). Membunuh menyerupai sengaja, dan 3). Membunuh tersalah atau tidak ada unsur kesengajaan.

Ketiga kategori pembunuhan ini dan jenis sanksinya akan dijelaskan di bab tersendiri. Membunuh dengan sengaja, akan dikenakan hukuman qishash, berdasarkan firman Allah di dalam surah *Al-Baqarah* ayat 178. Jika kesalahan pembunuhan ini dimaafkan ahli waris si kurban, hukuman *qishash* ini bisa digantikan dengan diyat ataupun tidak dikenakan kompensasi apapun jika ahli waris tidak meminta pengganti apa-apa.

Kedua, *al-jarhu* (mencederai, memotong, atau mengurangi fungsi anggota tubuh tanpa menghilangkan nyawa). Misalnya, memotong tangan, mencongkel mata, atau memutus telinga atau hidung. Dengan demikian, *al-jarh* yang berakibat dijatuhkannya sanksi *qishash*, bentuknya ada tiga macam, yaitu: 1). Melukai atau

mencederai anggota tubuh; 2). Menghilangkan atau memotong anggota tubuh, dan 3). Mengurangi fungsi anggota tubuh.⁴⁵

Ketika seseorang mencederai orang lain, kemungkinannya ada dua, 1) mencederai dengan sengaja, dan 2) mencederai karena teledor yang dari awal tidak sengaja untuk melukai orang lain.

Menurut ketentuan hukum Islam, *qishash* hanya berlaku bagi kejahatan akibat melukai orang lain dengan sengaja. Bentuk hukuman *qishash*-nya, pelakunya akan dibalas dilukai, persis seperti dia melukai orang lain. Sebaliknya, ketika seseorang mencederai orang lain dengan tidak sengaja, tidak dikenai sanksi *qishash* tetapi dikenakan hukuman diyat. Syarat terjadinya *jarimah*

Qishash; Apabila terjadi kejahatan berupa menghilangkan nyawa atau mencederai (*al-jarh*) secara disengaja, pihak keluarga berhak menuntut *qishash* (hukuman setimpal). Pada dasarnya, wali (keluarga) korban berhak menuntut *qishash*, apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Jinayat (kejahatan)-nya termasuk yang disengaja. Ini merupakan *ijma'* (*konsensus*) ulama. Musthafa al-Khin dalam, *al-Fiqh alManhaji 'Ala Madzhab al-Imam al-Syafi'I* dan Ibnu Qudamah mengatakan, "*Ulama ijma'* bahwa *qishash* tidak wajib, kecuali pada pembunuhan yang disengaja, dan kami tidak mengetahui adanya silang pendapat di antara mereka dalam

⁴⁵ Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), 282

kewajibannya (sebagai hukuman pada) pembunuhan dengan sengaja, apabila terpenuhi syarat-syaratnya. 2) Korban termasuk orang yang terlindungi darahnya (*'ishmat almaqtul*) dan bukan orang yang dihalalkan darahnya. Misalnya, orang kafir harbi dan pezina yang telah menikah. Hal ini karena qishash disyariatkan untuk menjaga dan melindungi jiwa. 3) Pembunuh atau pelaku kejahatan adalah seseorang yang mukalaf, yaitu orang yang berakal dan dewasa (*baligh*).

Sesuai *dengan* pembahasan diatas untuk menghindari kebiasaan maka yang akan dibahas mengenai *jarimah qishash* (pembunuhan sengaja). Dimana *Al-Qatlu* (pembunuhan) secara etimologi, merupakan bentuk masdar لتلا dari *fi'il madzi* تمتم yang artinya membunuh. QS. Al-Baqarah ayat 179:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يٰۤاُولِيَ الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٧٩﴾

Artinya: *dan dalam qishash itu ada jamina (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa.*⁴⁶

Secara terminologi, pembunuhan didefinisikan sebagai suatu perbuatan mematikan; atau perbuatan seseorang yang dapat menghancurkan dimensi kemanusiaan. Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah, pembunuhan didefinisikan sebagai suatu tindakan seseorang untuk menghilangkan nyawa, menghilangkan roh atau jiwa orang lain. Ulama lain memberikan definisi pembunuhan yaitu

⁴⁶ Al-Qur'an; 2:179.

tindakan seorang mukallaf, yang secara sengaja (dan terencana) membunuh jiwa yang terlindungi darahnya dengan cara dan alat yang biasanya dapat membunuh.

Dari rumusan definisi di atas dapat disimpulkan, bahwa pembunuhan yang bisa dijatuhi *had* (sanksi) harus memenuhi rukun dan syarat pembunuhan, di antaranya:

a) Korban terbunuh (*al-maqtul*). Korban terbunuh ini harus terpenuhi dua syarat yaitu yang menjadi korban adalah Bani Adam (manusia). Apabila korban yang terbunuh bukan manusia, tentulah tidak dikatakan pembunuhan dengan sengaja. Yang menjadi korban adalah orang-orang yang dilindungi darahnya (*ma'shum al-dam*) dan mendapatkan perlindungan dari negara Islam. Misalnya: kaum Muslimin, kafir *dzimny* (*ahli dzimah*), orang kafir yang terikat perjanjian (*al-mua'had*), dan orang kafir yang meminta perlindungan (*al-musta'min*). Dengan demikian, seseorang dihukumi membunuh dengan sengaja, apabila ia mengetahui bahwa orang yang ia inginkan untuk dibunuh adalah manusia dan terlindungi jiwanya menurut syariat Islam.

b) Ada kesengajaan atau keinginan (niat) membunuh korban. Dengan demikian, dalam pembunuhan ada dua keinginan, yaitu kesengajaan membunuh (*qashdu al-jinayat*) dan sengaja menjadikan pihak terbunuh sebagai korban (*qashdu al-majni*

'*alaih*). Ketiga, alat yang digunakan adalah alat yang mematikan dan dapat membunuh, misalnya: senjata tajam, pistol, panah, dan lain-lain. Dalam konteks hukum pidana Islam, pembunuhan yang membuat jiwa atau nyawa melayang termasuk jaraim *qishash* (tindakan pidana yang dijatuhi sanksi hukum *qishash*). Pembunuhan sengaja (*qatl al-'amd*) Pembunuhan yang disengaja karena adanya permusuhan terhadap orang lain dengan menggunakan alat yang pada umumnya mematikan, melukai, atau menggunakan benda-benda yang berbahaya, secara langsung atau tidak langsung (sebagai akibat dari suatu perbuatan).

Misalnya: menggunakan besi, pedang, kayu besar, suntikan pada organ tubuh yang vital (paha dan pantat) yang jika terkena jarum menjadi bengkak dan sakit terus menerus sampai mati, atau dengan memotong jari-jari seseorang sehingga menjadi luka dan membawa pada kematian.⁴⁷

3) Jarimah Ta'zir

Ta'zir secara *etimologi* merupakan kata jadian (*mashdar*), dari *fi'il Madly 'azzara*. Secara bahasa berarti pendidikan (*al-ta'dib*). Kata *ta'zir* ini terkadang diartikan dengan *al-man'u* (mencegah). Adapun *ta'zir* secara terminologi adalah menghukum atau mengambil tindakan atas perbuatan dosa yang di dalamnya

⁴⁷ Fuad Thohari, *Hadis Ahkam Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam Hudud Qishash dan Ta'zir*, (Yogyakarta: Publisher, 2012), 193-220.

tidak terdapat ketentuan sanksi had atau pembayaran kafarat, baik berhubungan dengan hak sesama manusia maupun hak Allah, dan upaya menghalangi terpidana agar tidak kembali berbuat durhaka kepada Allah.

Sedang pengertian secara terminologi menurut Imam Nawawi *ta'zir* adalah hukuman pendidikan yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana (maksiat) di mana *syariat* belum menentukan jenis sanksi (hukumannya) atau telah ditentukan hukumannya, tetapi tidak terpenuhi syarat dijatuhkannya sanksi had.

Menurut bahasa lafaz *ta'zir* berasal dari kata *a'zzara* yang sinonimnya berarti mencegah dan menolak, yang artinya mendidik.

Pengertian tersebut di atas sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah dan Wahbah az-Zuhailly bahwa pidana *ta'zir* diartikan sebagai upaya mencegah dan menolak karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Sedangkan *ta'zir* diartikan sebagai mendidik karena *ta'zir* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku kejahatan agar ia menyadari perbuatan jarimahnya kemudian meninggalkan dan menghentikannya.⁴⁸

Jarimah *prostitusi online* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa ialah

⁴⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), 248-249.

ta'dib, artinya memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan *ar-raddu wal man'u*, yang berarti menolak dan mencegah. Sedangkan pengertian *ta'zir* menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh al-Mawardi adalah : hukuman pendidikan atas dosa suatu perbuatan pidana yang belum ditentukan hukumannya oleh *syara'*.⁴⁹ Sedangkan menurut istilah sesuai dengan pendapat Ibnu Manzhur dalam kitab *Lisan al-Arab* bahwa *ta'zir* merupakan hukuman yang tidak termasuk dalam *had*, berfungsi mencegah pelaku tindak pidana dari melakukan kejahatan dan menghalanginya dari melakukan maksiat. Kata *al-ta'zir* makna dasarnya adalah pengajaran. Oleh sebab itu, jenis hukuman yang tidak termasuk *had* ini disebut *ta'zir*, karena berfungsi sebagai pengajaran.⁵⁰ Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'* dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada ulil amri.

Misalnya, bercumbu dengan lawan jenis tetapi tidak sampai berbuat zina. Tujuan penerapan sanksi *ta'zir* yang menjadi kewenangan hakim bersifat preventif (pencegahan), represif (penekanan yang memberikan dampak positif bagi terpidana), kuratif (mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku terpidana di kemudian hari), dan edukatif dapat menyembuhkan hasrat

⁴⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 236.

⁵⁰ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2014), 138.

terpidana untuk mengubah pola hidup ke arah yang positif dan lebih baik.⁵¹

f. Hukuman Bagi para Pelaku Prostitusi dalam Perspektif Hukum pidana Islam

Allah SWT menetapkan sanksi dalam hukum adalah agar hal tersebut dipatuhi, demi kemaslahatan manusia itu sendiri. Karena tujuan ditetapkan sanksi/hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia serta menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadat, karena Islam itu rahmatan lil'alamin yaitu memberi petunjuk dan pelajaran bagi umat manusia. Menetapkan suatu hukum harus memandang kepada sumber ketetapanannya.⁵²

Ada beberapa pihak yang menjadi subjek dalam bisnis prostitusi online yaitu:

1) Pengguna jasa

Pengguna jasa prostitusi online merupakan salah satu pelaku yang terlibat dalam prostitusi online. Dalam prostitusi online pengguna jasa dapat memilih wanita seperti apa yang diinginkan lewat media elektronik. Baik menggunakan aplikasi atau website pengguna jasa prostitusi online dengan mudah melihat pekerja seks komersial melalui foto atau video. Jika pengguna jasa prostitusi online ingin berkenalan terlebih dahulu sebelum

⁵¹ *Ibid*, Fuad Thohari, *Hadis Ahkam Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam Hudud Qishash dan Ta'zir*, 262-263

⁵² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, alih bahasa Saefullah Ma'sum dkk., (Jakarta:Pustaka Firdaus, 2003), 439.

berkencan atau ngobrol dengan psk sebelum dikencaninya maka kedua belah pihak dapat melakukan *video call* terlebih dahulu.⁵³

Apabila pengguna jasa prostitusi *online* dalam menggunakan jasa prostitusi *online* sudah sampai melakukan perbuatan zina atau bersetubuh menurut perspektif *fiqh jinayah* perbuatan yang dilakukan oleh pengguna jasa prostitusi *online* ini masuk dalam *jarimah hudud* dengan spesifik *jarimah zina*.⁵⁴ Dengan demikian, pengguna jasa prostitusi online baik yang sudah atau pernah menikah dapat dikenai sanksi pidana. Sanksi yang diberikan kepada pengguna jasa prostitusi online yang sudah atau yang pernah menikah dijatuhi hukuman rajam sedangkan yang belum menikah dikenakan hukuman cambuk atau dera.

2) Mucikari

Mucikari atau dalam kamus besar bahasa Indonesia merujuk kepada kata mucikari adalah induk semang bagi perempuan lacur atau germo. Namun pemahaman masyarakat secara luas adalah orang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan pemilik pekerja seks komersial (PSK). Mucikari berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan PSK yang persentasenya dibagi berdasarkan perjanjian. Mucikari biasanya amat dominan dalam mengatur hubungan ini karena banyak PSK yang “berhutang budi”

⁵³ Kristoforus Laga Kladen, “*Pisau Analisis Kriminologi Prostitusi Online*”. Jurnal Ilmu Hukum Vol. 15, No. 1, 2019, 72

⁵⁴ Islamul Haq, *Fiqh Jinayah*, (Pare-Pare: IAIN Pare-Pare Press, 2020), 63-66

kepadanya. Banyak PSK yang diangkat dari kemiskinan oleh mucikari, walaupun dapat terjadi eksploitasi oleh mucikari kepada “anak asuhnya”. Seperti ini pula mucikari dalam dunia prostitusi online, mereka hanya sebagai penghubung antara pekerja seks komersial dengan mereka lelaki hidung belang.⁵⁵ Berdasarkan ketentuan dalam QS An-Nuur/24 :33, pekerjaan mucikari adalah haram hukumnya. Meskipun sanksinya tidak ditegaskan dalam QS An-Nuur/24 :33, tetapi bukan berarti para mucikari tidak dihukum. Sanksi terhadap mucikari dapat ditentukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah lembaga ta’zir, dengan ukuran dan jenis sanksi yang preventif, agar mereka jera dan tidak berusaha mengulangi perbuatan maksiat itu lagi.⁵⁶

3) Pemilik web atau server

Pemilik web atau server adalah orang yang memiliki website dan memberikan wadah untuk jasa layanan di dunia prostitusi online. Pemilik website dan pemilik server dapat dikenakan hukuman ta’zir karena dianggap sebagai perbuatan yang mengganggu hak banyak orang dan dapat merusak tujuan syariat Islam. Tentu praktek prostitusi online telah mengganggu kelima tujuan syariat Islam. Orang dapat menjadi ingkar terhadap agamanya, keturunan dapat rusak dan membuat seseorang menjadi

⁵⁵ Endang Sedyaningsih, *Perempuan Keramat Tunggak*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), h.70

⁵⁶ Hamzah Hasan, *Hudud AnalisisTindak Pidana Zina di Balik Perkawinan Legal*, (Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2011), h. 95-96..

miskin karena tarif transaksi prostitusi online terbilang sangat mahal.⁵⁷

2. Tinjauan Umum tentang Hukum pidana

a. Pengertian Hukum Pidana

Membicarakan hukum pidana seringkali membuat orang membayangkan segala sesuatu yang bersifat jahat, kotor, dan penuh tipu daya. Pokoknya, ketika orang berbicara hukum pidana, maka yang terbayang adalah penumpasan kejahatan oleh polisi, jaksa, dan hakim. Yang juga terbayang adalah para pelaku kejahatan atau penjahat yang umumnya berasal dari kalangan ekonomi lemah, brutal, dan marginal.

Simons menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah semua tindakan keharusan (*gebod*) dan larangan (*verbod*) yang dibuat oleh negara atau penguasa umum lainnya yang diancam dengan derita khusus, yaitu pidana. Moeljatno menyebutkan bahwa hukum pidana adalah bagian dari hukum yang megadakan dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, kapan dan dalam hal ini apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.⁵⁸

⁵⁷ Ahmad Rosyadi, "Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online Di Indonesia", *Skripsi* (Jakarta: Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2011), h.55-58

⁵⁸ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung :Pt. Refika Aditama, 2011), 1-6.

b. Tujuan dan fungsi hukum pidana

Adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan perimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak. Dalam hal ini, dapatlah diketahui pula fungsi hukum pidana yang memiliki fungsi ganda. Fungsi yang pertama yaitu fungsi primer sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang rasional (sebagai bagian politik kriminal) dan yang sekunder, ialah sebagai sarana pengaturan tentang kontrol sosial sebagaimana dilaksanakan secara spontan atau secara dibuat oleh negara dengan alat perlengkapannya.⁵⁹

c. Hukuman atau Sanksi Hukum Pidana bagi Prostitusi Online

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan umur yang sangat tua, karena memang KUHP ini merupakan peninggalan jajahan Belanda yang kemudian diadopsi oleh Indonesia menjadi undang-undang. Seakan sangat sulit untuk menjerat pelaku prostitusi online, karena memang pada zamannya praktek prostitusi jenis ini belum dikenal. Namun, dari banyaknya pasal dalam KUHP ada beberapa pasal yang menyinggung tentang prostitusi. Seperti pada pasal 506 KUHP yang berisi yaitu:

“Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.⁶⁰

⁵⁹ Ibid, Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, 33-36.

⁶⁰ Pasal 506, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dengan kata “barang siapa” yang berarti maksudnya kepada orang-orang yang menjadi mucikari. Orang yang menjadi perantara antara pekerja seks komersial dan mereka yang menggunakan jasanya. Selain itu pada pasal lainnya, yaitu pasal 296 KUHP yang isinya yakni: “Barang siapa yang pencahariannya dan kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 15.000,-”.⁶¹

Inti dari kedua pasal itu adalah sama, yaitu hanya menghukum mereka yang mencari keuntungan dalam praktek prostitusi ini yakni mucikari. Sedangkan pihak seperti pemilik website, forum atau bahkan pemilik server tidak diatur dalam KUHP. Lagi-lagi karena alasan KUHP ini terlalu uzur usianya untuk menangani permasalahan di dunia modern sekarang. Untuk pekerja seks komersial sendiri, KUHP menyebutkannya sebagai pesenggamaan atas dasar suka sama suka, yang dilakukan oleh seseorang dengan orang yang telah bersuami atau beristri (permukahan, overspel).

Memang ujung dari praktek prostitusi online ada adanya hubungan seks terlarang ini. Menurut Pasal 286 KUHP dan Pasal 419 KUHP, jika permukahan itu terjadi, maka orang yang dapat mengadakan tindak pidana permukahan (perzinahan) adalah hanya suami atau isteri yang tercemar (oleh pelaku permukahan). Menurut

⁶¹ Ibid Pasal 296, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal-pasal tersebut, tindak pidana perzinahan atau permukahan adalah merupakan delik aduan, bukan delik biasa.

Oleh karena itu, KUHP sekarang ini memang sudah layak nya direvisi. Karena dengan merevisi KUHP berarti memperkuat dan memperjelas segala tindakan yang bersifat kesusilaan. Menurut Podgorwcki, sebagaimana dikutip oleh Soedarto, mengatakan, bahwa ada empat prinsip yang harus diperhatikan dalam pembentukan undang-undang, yaitu pembentuk undang-undang harus:

- 1) Mempunyai pengetahuan yang cukup tentang keadaan senyatanya.
- 2) Mengetahui sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan keadaan tersebut, dengan cara-cara yang diusulkan dan dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, agar hal ini dapat diperhitungkan dan dapat dihormati.
- 3) Mempunyai pengetahuan tentang hubungan kausal antara sarana (undang-undang dan misalnya sanksi yang ada di dalamnya) dan tujuan-tujuan yang hendak dicapai.
- 4) Melakukan penelitian tentang efek dari undang-undang itu, termasuk efek sampingan yang tidak diharapkan.⁶²

Kehadiran undang-undang ITE ini tentu menjadi angin segar untuk masyarakat Indonesia, harapannya adalah mereka dapat terlindungi dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan melalui media internet salah satunya adalah praktek prostitusi melalui media ini.

⁶² Dikutip oleh Arief Amrullah, *Money Laundering: Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Malang: Bayumedia, 2004), 14.

Undang-undang ini berisi tentang peraturan dan sanksi terhadap tindakan kriminal di dunia maya secara pidana. Peristiwa pidana itu adalah rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan perundangan lainnya, terhadap perbuatan yang mana diadakan tindakan penghukuman.⁶³

Undang-Undang RI NO.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak menyebutkan kata prostitusi dalam semua pasalnya. Kecuali pada pasal 27 yang berisikan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, menyebutkan kata kesusilaan yang menyangkut kepada hal-hal yang berbau pornografi. Isi pasal 27 UU ITE yaitu sebagai berikut:

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- 3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan

⁶³ Mr. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Tiara, 1959), 27.

- 4) dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- 5) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan
- 6) dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.⁶⁴

Pada pasal 27 UU ITE, tepatnya pada ayat (1) menyebutkan kata kekusilaan yang maksudnya menyangkut pada hal-hal bersifat kepornoan. Pasal ini tidak menyebutkan hal-hal apa sajakah yang dimaksud kekusilaan tersebut. Sebenarnya ada beberapa pihak yang menjadi subyek dalam kejahatan prostitusi online ini yakni:

1) Pengguna Jasa

Yang dimaksud pengguna jasa disini adalah orang yang membuka, men-download, mengakses, atau berbagai macam aktifitas lain yang berbau pornografi yang dilakukan menggunakan media website dari internet.

2) Penyedia tempat layanan

Penyedia layanan yang dimaksudkan disini adalah para pemilik warnet ataupun orang perorang yang menyediakan tempatnya untuk mengakses website-website yang berbau pornografi.

⁶⁴ Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27

3) Pemilik website prostitusi online

Pemilik website prostitusi online ini yakni orang yang memberikan jasa layanan prostitusi online via website yang dimilikinya kepada para pengguna jasa layanan prostitusi online.

4) Pemilik server

Pemilik server disini yaitu orang yang memberikan tempat bagi pemilik website prostitusi untuk menyimpan data-data mereka agar dapat diakses setiap orang.

Pada pasal 27 ayat (1) tersebut, menyebutkan Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan /atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sehingga yang menjadi subyek hukum yang dituntut pertanggungjawaban pidananya dalam UU ini hanyalah pemilik website prostitusi online, yakni sebagai orang yang mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya situs-situs porno atau prostitusi online tersebut. Kemudian yang dimaksud dengan yang memiliki muatan melanggar kesusilaan pada pasal tersebut adalah jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Tidak mengandung nilai melainkan hanya mengandung unsur yang membangkitkan nafsu birahi bagi yang melihat, memperhatikan atau pun mendengarnya.

b) Bertentangan dengan nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.⁶⁵

Jadi jelaslah bahwa yang dimaksud prostitusi online yang diatur pada UU ITE tersebut adalah situs-situs yang menampilkan atau menyediakan muatan-muatan melanggar kesusilaan yang tujuannya tiada lain hanyalah untuk menghasilkan uang dengan cara menampilkan gambar gadis-gadis pekerja seks komersial, tanpa tujuan lainnya seperti untuk keperluan pendidikan, terapi pengobatan, dan lain sebagainya. Ketentuan mengenai sanksi dalam UU ITE ini termuat, yaitu pada Pasal 45 ayat (1) tentang Ketentuan Pidana: Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal ini mengancam penjatuhan pidana bagi setiap orang yang melakukan beberapa kejahatan, yang salah satunya pasal 27 ayat (1) mengenai prostitusi online dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal 1 miliar rupiah.

⁶⁵ Lutfan Muntaqo, *Porno: Definisi dan Kontroversi*, (Yogyakarta: Jagad Pustaka, 2006), 39.

BAB III

PEMBAHASAN

GAMBARAN UMUM TENTANG KETENTUAN PIDANA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KASUS PROSTITUSI ONLINE

A. Sejarah Prostitusi Online

Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan/moral dan melawan hukum. Dalam praktiknya, prostitusi tersebar luas, ditoleransi, dan diatur. Pelacuran adalah praktik prostitusi yang paling tampak, sering kali diwujudkan dalam kompleks pelacuran Indonesia yang juga dikenal dengan nama lokalisasi, serta dapat ditemukan di seluruh negeri. Bordil ini dikelola di bawah peraturan pemerintah daerah. UNICEF memperkirakan bahwa 30 persen pelacur perempuan di Indonesia adalah wanita yang berusia dibawah 18 tahun. Wisata seks anak juga menjadi masalah, khususnya di pulau-pulau resor seperti di Bali dan Batam.⁶⁶

Salah satu laporan paling awal tentang pelacuran di Indonesia kuno berasal dari sumber Tiongkok. Catatan sejarah *Dinasti Tang Ch'iu-T'ang shu* dan *Hsin T'ang shu*, yang berasal dari sekitar tahun 640 M, melaporkan bahwa di negara *Ho-ling* di Jawa, ada sejumlah wanita beracun. Mereka yang berhubungan seks dengan pelacur ini akan menderita luka bernanah dan mati sesudahnya. Ini adalah catatan awal prostitusi dan hubungannya dengan penyakit menular seksual di Jawa kuno. Sedikit catatan sejarah yang

⁶⁶ [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pelacuran di Indonesia](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pelacuran_di_Indonesia) pada 19 September 2020

mengungkap tentang prostitusi Indonesia pada masa sebelum penjajahan bangsa Eropa. Diperkirakan sejak lama telah berlangsung pembelian budak seks dan hubungan seksual yang dilandasi hubungan yang semu lazim terjadi. Pada masa tersebarnya agama Islam setelah penyebaran Islam di Indonesia, prostitusi diperkirakan telah meningkat karena ketidaksetujuan Islam dengan nikah kontrak. Dalam sejarahnya raja-raja di Jawa yang memiliki sejumlah tempat diistananya untuk ditempati sejumlah besar selir, sementara itu raja-raja di Bali bisa melacurkan para janda yang tidak lagi diterima oleh keluarganya.

Serat Centhini, sebuah manuskrip Jawa dari awal abad ke-19, merujuk pada bisnis prostitusi di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Manuskrip itu menjelaskan berbagai posisi dan teknik seksual yang dikuasai oleh pelacur-pelacur di Jawa untuk memuaskan pelanggannya. Serat Centhini juga mengatakan bahwa dulu pernah ada bordil yang ramai di dekat makam kerajaan di Imogiri. Selama periode awal kolonial Belanda, pria Eropa yang hendak memperoleh kepuasan seksual mulai mempekerjakan pelacur atau selir (*nyai*) yang berasal dari wanita lokal. Para perempuan lokal melakoni aksi prostitusi ini karena termotivasi oleh masalah finansial, bahkan tak jarang ada keluarga, yang mengajukan anak perempuan mereka untuk dilacurkan. Aturan tentang larangan perni kahan antarras oleh penguasa kolonial membuat praktik prostitusi adalah hal yang paling bisa diterima oleh para pemimpin Belanda.

Pada awal tahun 1800-an praktik prostitusi mulai meluas, ketika itu jumlah selir yang dipelihara oleh tentara Kerajaan Hindia Belanda dan pejabat

pemerintah menurun. Sementara perpindahan laki-laki pribumi meninggalkan istri dan keluarga mereka untuk mencari pekerjaan di daerah lain juga memberikan kontribusi besar bagi maraknya praktik prostitusi pada masa itu. Pada tahun 1852 pemerintah kolonial mulai membutuhkan pemeriksaan kesehatan secara teratur pelacur untuk memeriksa sifilis dan penyakit kelamin lainnya. Para pelacur juga diharuskan membawa kartu identitas pekerjaan mereka, meskipun kebijakan ini tidak berhasil menekan angka pertumbuhan prostitusi yang meningkat secara dramatis selama periode pembangunan yang berlangsung secara luas hingga akhir 1800.

Undang-undang 1852 kemudian digantikan oleh undang-undang moralitas publik baru yang lebih ketat pada tahun 1913, yang mengkriminalkan dengan sengaja menjadikan percabulan antara orang lain dengan pihak ketiga dan menjadikan ini profesinya, atau mucikari tidak disebutkan tentang pelacur. Penegakan undang-undang ini terbukti hampir tidak mungkin, dan untuk suatu waktu penyelidikan rumah bordil memerlukan izin dari gubernur. Selama pendudukan Jepang di Indonesia, pelacur yang ada dipilih untuk melayani tentara Jepang di rumah bordil khusus. Perempuan dan anak perempuan lainnya, baik asli maupun Belanda, dipaksa untuk menjadi wanita penghibur. Setelah Perang Dunia 2, migrasi perempuan dari desa-desa terpencil ke kota-kota, ditambah dengan tingkat perceraian yang tinggi, menyebabkan peningkatan pelacuran.⁶⁷

⁶⁷ Gavin Jones, Endang Sulistyarningsih, *Prostitution in Indonesia Dalam Lim Lin Lean. The Sex Sector: The Economic and Social Bases of Prostitution in Southeast Asia. Geneva: International Labour Office, 1998. ISBN 978-92-2-109522-4. 32-34.*

Dengan berkembangnya zaman yang semakin pesat ini, pengetahuan seseorang mengenai komputer semakin meningkat, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi tersebut memang membawa dampak yang besar terhadap kehidupan manusia sekarang ini. Dengan adanya kecanggihan alat komunikasi, informasi yang ada dari belahan duniapun segera bisa diakses atau didapatkan. Perkembangan internet bagaikan dua sisi mata uang, pada satu sisi ia berdampak positif yang berfungsi untuk memudahkan manusia dalam berinteraksi, bertukar informasi dalam berbagai aktivitasnya dan menambah *trend* perkembangan teknologi dengan segala bentuk kreativitas manusia. Pada saat bersamaan dampak negatifnya tidak bisa dihindari, berbagai muatan pornografi dan perilaku asusila banyak yang menggunakan media internet. Seiring dengan perkembangan internet yang semakin canggih, yang mengakibatkan munculnya kejahatan melalui jejaring internet (*cyber crime*). Salah satu jenis kejahatan ini adalah prostitusi melalui internet atau disebut prostitusi online.

B. Prostitusi Online

Prostitusi atau pelacuran dalam kamus Bahasa Indonesia dijelaskan berasal dari kata lacur yang berarti malang, celaka, sial, gagal, atau buruk laku. Pelacur adalah perempuan yang melacur, sundal, wanita tuna susila. Pelacuran adalah perihal menjual diri sebagai pelacur, penyundalan.⁶⁸

Menurut William Benton dalam *Encyclopedia Britanica*, pelacuran dijelaskan sebagai praktik hubungan seksual yang dilakukan sesaat, yang kurang lebih

⁶⁸ W.J.S Poerdarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), 8.

dilakukan dengan siapa saja (promiskuitas).⁶⁹ untuk imbalan berupa uang.⁷⁰ Sedangkan secara terminologis pelacuran atau prostitusi adalah penyediaan layanan seksual yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan untuk mendapatkan uang atau kepuasan.⁷¹ Menurut Mulia, T.S.G et.al dalam Ensiklopedia Indonesia dijelaskan bahwa pelacuran itu bisa dilakukan baik oleh kaum wanita maupun pria. Jadi ada persamaan predikat pelacuran antara laki-laki dan wanita yang bersama-sama melakukan perbuatan hubungan kelamin diluar perkawinan. Dalam hal ini, cabul tidak hanya berupa hubungan kelamin diluar nikah saja, akan tetapi termasuk pula peristiwa homoseksual dan permainan-permainan seksual lainnya.⁷²

Istilah *prostitutie* menurut James A. Inciardi sebagaimana dikutip oleh Topo Santoso adalah *The offering of sexualrelations for monetary or other gain* (penawaran hubungan seksual untuk memperoleh uang atau keuntungan lainnya), prostitusi adalah seks untuk pencaharian, terkandung beberapa tujuan yang ingin diperoleh, biasanya berupa uang.⁷³ Jadi, *prostitusi cyber* adalah kegiatan menawarkan jasa pelayanan seksual melalui dunia maya.

Cyber prostitution merupakan bagian dari *cyber crime* yang menjadisi gelap dari aktivitas di dunia maya. Menurut Barda Nawawi Arief, *cyber prostitution* merupakan bagian dari *cyber crime* yang mengatakan

⁶⁹ Promiskuitas adalah hubungan seks secara bebas dan ketidakacuhan emosional, melakukan hubungan seks tanpa emosi, tanpa perasaan cinta kasih atau afeksi dan dilakukan dengan pria manapun juga, dengan banyak laki-laki.

⁷⁰ Tahnh-Dam Truong, *Pariwisata dan Pelacuran di Asia Tenggara*, trans. oleh Moh. Arif (Jakarta: LP3ES, 1992).

⁷¹ Robert P.Masland dan dan Jr. David Estridge, *Apa yang Ingin Diketahui Remaja Tentang Seks* (Jakarta: Bumi Aksara, 1987), 43.

⁷² Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997). 44.

⁷³ <http://digilib.uinsby.ac.id/11151/6/bab2.pdf> diunduh pada 12 September 2020

bahwa delik kesusilaan yang terdapat dalam KUHP dapat juga terjadi diruang maya (*cyber space*), terutama yang berkaitan dengan masalahpornografi, mucikari /calo, dan pelanggaran kesusilaan/ percabulan/ perbuatan tidak senonoh/ zina.⁷⁴

Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap moral/ kesusilaan dan kegiatan prostitusi adalah sebuah kegiatan yang ilegal dan bersifat melawan hukum. Kejahatan sudah ada sejak dahulu kala di dalam suatu masyarakat dan dapat dikatakan sebagai suatu penyakit masyarakat.⁷⁵ Kejahatan memang merupakan gejala masyarakat yang amat sangat mengganggu ketentraman, kedamaian, serta ketenangan masyarakat yang seharusnya lenyap dari muka bumi ini, namun demikian seperti halnya siang dan malam, pagi dan sore, perempuan dan laki -laki, maka kejahatan tersebut tetap akan ada sebagai kelengkapan adanya kebaikan, kebajikan, dan sebagainya. Prostitusi atau disebut juga dengan pelacuran dalam kamus bahasa Indonesia dijelaskan berasal dari kata lacur yang berarti malang, celaka, sial, gagal, atau buruk laku. Pelacur adalah perempuan yang melacur, sundal, wanita tuna susila.⁷⁶

Kata prostitusi berasal dari perkataan latin: *prostituere* yang berarti: menyerahkan diri dengan terang terangan kepada perzinahan. Secara etimologi pernah pula dihubungkan dengan perkataan *prostare*, artinya: menjual, menjajakan. Perkataan itu sejak zaman dahulu telah dipakai dalam

⁷⁴ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, (Jakarta, Raja Grafindo: 2006) , 179.

⁷⁵ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: CV Rajawali, 1988), 137.

⁷⁶ W.J.S Poerdarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka 1984), 548.

perpustakaan Yunani Romawi untuk wanita-wanita yang menjual tubuhnya. Prostitusi adalah suatu gejala yang terdapat diseluruh dunia dengan cara yang sangat berlain-lainan. Dikebanyakan negeri- negeri pelacuran itu dilakukan secara gelap di rumah-rumah pelacuran dan di rumah-rumah pertemuan.⁷⁷ Jadi yang dimaksud prostitusi online itu sendiri adalah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri, melakukan perbuatan seksual sebagai mata pencaharian dan media sosial sebagai alat untuk membantu bernegosiasi harga dan tempat dilakukannya prostitusi tersebut.

Cyber prostitution merupakan bagian dari *cyber crime* yang menjadisi gelap dari aktivitas di dunia maya. Menurut Barda Nawawi Arief, *cyber prostitution* merupakan bagian dari *cyber crime* yang mengatakan bahwa delik kesusilaan yang terdapat dalam KUHP dapat juga terjadi diruang maya (*cyber space*), terutama yang berkaitan dengan masalahpornografi, mucikari /calo, dan pelanggaran kesusilaan/ percabulan /perbuatan tidak senonoh /zina.⁷⁸

1. Unsur-unsur prostitusi online

Dalam Prostitusi terdapat tiga komponen penting yakni pelacur (*prostitute*), mucikari atau germo (*pimp*) dan pelanggannya (*client*) . Bisnis prostitusi ini dapat dilakukan secara konvensional maupun melalui dunia maya. Terungkapnya beberapa kasus oleh pihak kepolisian menandakan maraknya *kasus cyber porn* melalui situs -situs jejaring sosial.

Berbicara tentang prostitusi adalah berbicara tentang peradaban itu sendiri

⁷⁷ B. Simandjuntak, *Patologi Sosial*, (Bandung: TARSITO, 1985), 112

⁷⁸ Barda Nawawi, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, 179.

yang usianya hampir sama tuanya dengan usia kehidupan manusia. Dengan kata lain prostitusi tidak akan pernah bisa dihapuskan. Adakalanya kita tidak bisa memahami bahwa pada saat itulah kita akan bisa memahami bahwa prostitusi tidak bisa dipandang secara hitam putih.⁷⁹

Mereka yang terlibat dalam praktek prostitusi online adalah:

a. Mucikari

Mucikari atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merujuk pada kata Muncikari adalah induk semang bagi perempuan lacur atau germo.⁸⁰ Namun pemahaman masyarakat secara luas adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantaraan pemilik pekerja seks komersial (PSK). Dalam kebanyakan bisnis seks, khususnya yang bersifat massal, pekerja seks biasanya tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa. Mucikari berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan PSK yang persentasenya dibagi berdasarkan perjanjian. Mucikari biasanya amat dominan dalam mengatur hubungan ini, karena banyak PSK yang berhutang budi kepadanya. Banyak PSK yang diangkat dari kemiskinan oleh mucikari, walaupun dapat terjadi eksploitasi oleh mucikari kepada anak asuhnya.

Sanksi terhadap mucikari dapat ditentukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah lembaga ta'zir, dengan ukuran dan jenis sanksi yang preventif, agar mereka jera dan tidak berusaha mengulangi

⁷⁹ Dolly Trisnadi, *Hitam Putih Prostitusi*, (Surabaya: Gagas Media, 2004), 2.

⁸⁰ Umi Chulsum, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kashiko, 2006), 473.

perbuatan maksiat itu lagi. Misalnya, selain dijatuhi hukuman penjara, mucikari juga dapat dikenakan hukuman denda berupa sejumlah uang halal yang wajib dibayar kepada korban.⁸¹

b. Psk

PSK atau yang disebut dengan pelacur adalah praktek hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja untuk imbalan berupa uang.⁸² PSK dalam dunia online ada macamnya, ada yang secara langsung tanpa adanya perantara mucikari dengan menawarkan diri dan ada yang memang menggunakan pihak lain dalam hal ini adalah seorang mucikari. Dalam hukum Islam sanksi yang diberikan terbagi atas dua bagian yaitu Pertama, pezina muhsan sanksinya berupa hukuman rajam atau dilempari batu sampai meninggal yang disaksikan banyak orang. Kedua, pezina ghairu muhsan sanksinya berupa hukuman jilid atau dera atau hukuman cambuk 100 kali.⁸³

c. Pihak penyewa jasa

Dari semua pihak yang disebutkan, pihak penyewa inilah yang menjadi titik permasalahan terjadinya transaksi prostitusi online. Walaupun tentu pihak lain juga memberikan dorongan hingga terjadinya praktek prostitusi ini. Namun pihak penyewa inilah yang

⁸¹ Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 200-201.

⁸² Thanh-Dam Truong, *Seks Uang dan Kekuasaan*, (Jakarta: LP3ES, 1992), 15.

⁸³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 142.

menjadi target bagi pemilik website atau forum prostitusi online untuk menyewa PSK darinya

2. Mekanisme Cyber Prostitution

Dalam bisnis prostitusi, perempuan menjadi objek yang ditawarkan dan dikomersilkan, pesona perempuan dimanfaatkan demi keuntungan materi. Perempuan disubordinasi dalam sistem dan struktur yang kokoh dengan bangunan kapitalisme posisi perempuan sangat rendah. Implikasi tersebut tampak saat pemotretan iklan misalnya dengan kriteria potret yang terdiri dari beberapa aspek yaitu kecantikan, bentuk tubuh, keindahan, dan kemulusannya. Selain merupakan faktor seleksi sosial, keterlibatan perempuan dalam periklanan juga menjadi faktor dominan dalam sosialisasi nilai khususnya nilai tentang keperempuannya.⁸⁴

Keterlibatan perempuan dalam bisnis prostitusi tidak menyurutkan pengusaha untuk menyebarkan secara komersial, melainkan juga menggunakan internet. Pelaku menggunakan jejaring sosial seperti facebook untuk melancarkan aksinya dengan menggunakan tujuan pertemanan menjadi transaksi seks dengan istilah 'bisa pakai' atau bispak, cowok panggilan, cewek panggilan, atau sejenisnya yang bersangkutan dengan aktifitas penawaran jasa seks.⁸⁵

Cara mucikari untuk merekrut para wanita tuna susila tersebut sangat beragam, ia merekrut gadis belia. Setelah mucikari berhasil merayu

⁸⁴ Sri Wiryanti, *Bahasa dan Perempuan Dalam Ideologi Kapitalis, Mozaik : Jurnal Kebudayaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 3, 2005, No. 1, K3M Fakultas Sastra Universitas Airlangga, 35.

⁸⁵ Melinda Novi Sari, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Online*, Jurnal Departemen Hukum Pidana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2013, pdf

para gadis belia untuk mejadi anak buahnya, mereka langsung ditawarkan lewat website yang dikelola mucikari tersebut. Umumnya calon klien mendaftarkan diri dahulu pada website. Setelah proses pendaftaran selesai, gadis penghibur akan diantarkan ke tempat yang disepakati. Transaksi online tersebut tetap pada persetujuan langsung (prostitusi non-komersial versi pertama). Sedangkan prostitusi non-komersial versi kedua adalah modus baru dengan transaksi online tanpa persetujuan langsung tetapi menggunakan fitur elektronik seperti menggunakan *webcam*, *skype*, atau sejenisnya. Sebagai contoh, dengan *nickname Abigail Fox* di layanan seks *Refinery*, ia mengakui bekerja di industri seks sejak tahun 2009 melalui jaringan *skype* dengan cara melayani klien menggunakan laptop berkamera dengan aplikasi *skype*. Dalam pengakuannya ia menampilkan seluruh tubuhnya hingga klien mengalami masturbasi. Terkadang hanya menggunakan kata kata saja bisa memuaskan kliennya.⁸⁶

Proses terjadinya prostitusi merupakan praktek prostitusi yang biasa dilakukan di pinggiran jalan ataupun ditempat prostitusi, yang dimana penikmat langsung datang ke tempat prostitusi. Praktek prostitusi yang seperti ini biasanya pria hidung belang langsung datang ke tempat prostitusi kemudian memilih wanita PSK (pekerja seks komersial) dan melakukan proses deal, setelah itu mereka bisa melakukan kencan dengan PSK tersebut. Berbeda dengan praktek prostitusi yang dilakukan secara online. Seiring dengan kemajuan teknologi, khususnya dalam dunia

⁸⁶ Diambil dari URL <http://www.beritasatu.com/ipitek/143216-inilah-pengakuan-mantanpsk-virtual.html> pada tanggal 12 September 2020

internet tidak hanya memberikan akses informasi. Namun, pintu kejahatan moral lainnya. Salah satunya adalah praktek prostitusi yang dilakukan secara online yang tengah marak sekarang ini. Prostitusi online adalah sesuatu yang digemari, karena aksesnya yang mudah dan dapat disorder tanpa harus berada di jalan. Para pelaku prostitusi online khususnya PSK (pekerja seks komersial) maupun pria hidung belang lebih memilih cara online dari pada datang langsung ke pinggiran jalan ataupun ke tempat prositusi. Dengan adanya sistem online, semua proses menjadi lebih mudah bahkan para pria hidung belang tinggal memilih wanita dan harga yang diinginkan.

Untuk melihat lebih jauh tentang prostitusi online, diperlukan adanya sebuah kriteria, berikut adalah kriteria prostitusi online beserta analisisnya menurut hukum pidana Islam:

a. Subyek

Subyek dalam hal ini adalah pengelola atau pemilik dari website, forum atau server tersebut yang dapat diminta pertanggungjawaban dengan syarat:

- 1) Dewasa (balig) Seseorang dianggap sudah dewasa apabila:
 - a) Balig karena tanda- tanda, yakni keluarnya mani (sperma) bagi laki laki dan haid bagi perempuan.
 - b) Balig karena sebab umur, yakni apabila telah mencapai usia 15 tahun (menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah).

2) Berakal Yakni sehat rohani atau tidak gila.

a) Atas kehendaknya sendiri Yakni melakukannya bukan karena paksaan dari orang lain.

b) Tidak ada unsur subhat baginya Maksudnya pelaku tahu betul bahwa hal tersebut adalah hal diharamkan atau dilarang namun tetap mengerjakannya.

b. Obyek

Obyek tindak pidana ini adalah website porno, forum porno serta program-program yang biasa digunakan dalam praktek prostitusi dan hal-hal tersebut bermuatan memperlihatkan aurat (tabarruj), membangkitkan nafsu birahi sehingga mendekati diri pada perbuatan zina (*qurbuzina*).

3. Tempat penyebaran

Yakni melalui media internet yang dapat diakses oleh siapa saja termasuk anak-anak, sebab internet adalah merupakan media publik yang mudah ditemukan dan terus mengalami perkembangan dan kemudahan dalam mengaksesnya

4. Adanya nash yang melarang

5. Adanya niat melawan hukum

Kriteria ini terpenuhi jika pelaku atau subyek melakukan perbuatan yang dilarang oleh nash, padahal ia tahu bahwa hal tersebut melawan hukum atau syari'at Islam. Seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa nash telah dengan tegas melarang kejahatan prostitusi online dan

sejenisnya. Dengan kata lain, subyek memang sengaja melakukan tindak pidana walaupun telah mengetahui ada nash yang melarangnya.

6. Adanya tingkah laku atau perbuatan

Yakni adanya tingkah laku atau perbuatan yang dilarang oleh syara', baik berupa perbuatan nyata (positif), maupun sikap tidak berbuat (negatif) dan perbuatan tersebut benar-benar dilakukan.⁸⁷

7. Semata-mata bertujuan membangkitkan nafsu birahi

8. Adanya alat-alat bantu teknologi informasi

Alat bantu tersebut berupa komputer ataupun notebook atau laptop yang terhubung ke internet dengan perantara ISP. ISP (*Internet Service Provider*) adalah perusahaan yang menawarkan dan menyediakan layanan akses internet ke kalangan umum dengan mengenakan biaya.

Contohnya: Telkomnet, Indosatnet, Centrin, Cbn, Wasantara, dll.⁸⁸ Dengan adanya kriteria-kriteria di tersebut, maka sebuah tindak pidana sudah dapat dikatakan tindak pidana prostitusi online menurut hukum pidana Islam.⁸⁹

C. Prostitusi Online dalam Hukum Pidana Islam

Prostitusi online telah membuat kerusakan di muka bumi dan membuat kerusakan bagi orang lain. Jika manusia melanggar perintah ataupun larangan Allah, berarti dia telah melakukan perbuatan tercela, dan dianggap telah

⁸⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 28.

⁸⁸ Andino Maselena, *Kamus Istilah Komputer dan Informatika*, (PDF File, Copyright ilmukomputer.com, 2003), 103.

⁸⁹ Ahmad Rosyadi, "*Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online Di Indonesia*", Skripsi (Jakarta: Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2011), h. 48-51.

melakukan tindakan kriminal, sehingga harus dijatuhi hukuman atas kriminalitas yang dilakukannya. Sebab, tanpa pemberlakuan hukuman bagi para pelanggar, hukum tidak akan memiliki arti apa-apa. Suatu perintah tidak akan bernilai apa-apa jika tak ada balasan (hukuman) bagi pelanggar yang mengabaikan perintah tersebut. Maka sudah seharusnya pelaku atau pemilik website atau lainnya yang menyangkut prostitusi online tersebut dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dalam hukum Islam, prostitusi online termasuk salah satu perbuatan mendekati zina. Zina dalam hukum Islam adalah setiap hubungan seksual (persetubuhan) antara pria dan wanita yang tidak terikat oleh perkawinan yang sah yang dilakukan secara sengaja, sama halnya dengan pelacuran.⁹⁰

Islam memandang perbuatan prostitusi online merupakan perbuatan tercela dan termasuk dalam dosa besar dan mempunyai sanksi yang besar. Islam tidak membedakan apakah tindakan tersebut atas dasar suka sama suka, paksaan, tidak beda pula, apakah ada tuntutan ke pengadilan ataupun tidak, semuanya dipandang sebagai perbuatan zina. Perbuatan mendekati zina adalah perbuatan cabul yang dapat menyebabkan dan mengakibatkan terjadinya suatu perbuatan zina.⁹¹

Larangan melakukan pekerjaan mucikari, berkaitan dengan larangan terhadap perdagangan perempuan, baik dewasa maupun anak-anak.⁹² Dalam hukum Islam, berdasarkan ketentuan dalam surat an-Nur ayat 33, pekerjaan

⁹⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 37.

⁹¹ Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), 73.

⁹² Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2009), 200.

mucikari adalah haram hukumnya. Lebih-lebih dalam pekerjaannya itu para mucikari disertai dengan menyediakan benda-benda pornografi atau pembuatan pornoaksi, sebagai pelayanan bagi konsumen atau pelanggan.⁹³

Sanksi terhadap mereka dapat ditentukan melalui lembaga *ta'zir*, karena bahwa setiap perbuatan maksiat yang tidak dapat dikenai sanksi *hudud* (termasuk didalamnya *qishas*) atau *kaffarah* dikualifikasikan sebagai *jarimah ta'zir*.⁹⁴ Dengan ukuran dan jenis sanksi yang preventif, agar mereka jera dan tidak berusaha mengulangi perbuatan maksiat itu lagi. Misalnya, selain dijatuhi hukuman penjara atau berupa restitusi.⁹⁵ Sanksi atas perbuatan mucikari yang melakukan tindak pidana tersebut seharusnya lebih berat, yaitu berupa adzab yang pedih, karena ia telah melakukan dosa besar.

D. Pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana Islam

Dalam perspektif hukum pidana islam (*Fiqih al-Jinayah al-Islamiyah*), pertanggung jawaban pidana disebut dengan istilah *al-Mas'uliyah al-Jinaiyah*. Menurut A.Hanafi, pertanggung jawaban pidana dalam syariat Islam adalah pembebanan seseorang akibat perbuatan yang di kerjakannya dengan kemauan sendiri di mana ia mengetahui maksud dan akibat-akibat dari perbuatnya itu.⁹⁶

Dalam hal pertanggung jawaban pidana, hukum islam hanya membebani hukuman pada orang yang masih hidup dan mukallaf, hukum islam juga

⁹³ Ibid. 210.

⁹⁴ Jaih Mubarak, Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah, Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 176.

⁹⁵ Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2009), 201.

⁹⁶ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 154.

mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali ia telah baligh.

Faktor yang menyebabkan terjadinya pertanggung jawaban pidana adalah di karenakan perbuatan maksiat (pelanggaran-pelanggaran) yaitu meninggalkan yang di suruh/ diwajibkan oleh syara' dan mengerjakan yang di larang oleh syara' jadi sebab pertanggung jawaban pidana adalah melakukan kejahatan apabila tidak melakukan kejahatan maka tidak ada pertanggung jawaban pidana.⁹⁷

Hukuman yang merupakan cara pembebanan pertanggung jawaban pidana di maksudkan untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat atau dengan perkataan lain, adalah sebagai alat menegakkan kepentingan masyarakat oleh karena itu besarnya hukuman harus di sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yakni tidak boleh melebihi apa yang diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat.⁹⁸

Dalam syariat islam pertanggung jawaban itu didasarkan kepada :

- a. Melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diwajibkan
- b. Perbuatan tersebut dikerjakan dengan kemauan sendiri artinya pelaku memiliki pilihan yang bebas untuk melaksanakan atau tidak melakukan perbuatan tersebut
- c. Pelaku mengetahui akibat perbuatan yang dilakukan

⁹⁷ Ahmad Wardhi Muslich, *Penghantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: sinar Grafika, 2004), 76.

⁹⁸ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, 155.

Apabila ketiga hal tersebut maka terdapat pula pertanggung jawaban apabila tidak terdapat maka tidak terdapat pula pertanggung jawaban dengan demikian orang gila, anak dibawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak di bebani pertanggung jawaban karena dasar pertanggung jawaban pada mereka ini tidak ada pembebasan pertanggung jawaban.⁹⁹

Suatu hukuman dapat dianggap mewujudkan kepentingan masyarakat manakal memenuhi syarat-syarat berikut ini yaitu:

- a. hukuman mempunyai daya kerja yang cukup sehingga bisa menahan seseorang untuk tidak mengulangi perbuatannya
- b. Hukuman tersebut juga mempunyai daya bagi orang lain, sehingga ketika ia memikirkan akan memperbuatkan jarimah, maka terpikir pula olehnya bahwa hukuman yang akan menimpanya terlalu besar daripada keuntungan yang di perolehnya
- c. Ada persesuaiannya antara hukuman dengan jarimah yang di perbuat
- d. Ketentuan hukuman bersifat umum, artinya berlaku untuk setiap orang yang berlaku jarimah tanpa memandang pangkat, keturunan atau pertimbangan pertimbangan lain. Hubungan hukuman dengan pertanggungjawaban ditentukan oleh sifat ke-seseorangan hukuman yang merupakan salah satu prinsip dalam syariat islam, dimana seseorang tidak bertanggungjawaban kecuali terhadap jarimah yang telah diperbuatnya

⁹⁹ Ahmad Wardhi Muslich, Penghantar, 74.

sendiri dan bagaimanapun juga tidak bertanggung jawab terhadap jarimah orang lain.¹⁰⁰

Adapun tingkatan-tingkatan pertanggungjawaban pidana adalah:

1) Sengaja (*Al- 'Amdu*)

Dalam arti yang umum sengaja terjadi apabila pelaku berniat melakukan perbuatan yang dilarang atau sudah direncanakan sebelumnya. Tentu saja pertanggungjawaban pidana dalam tingkat ini lebih berat dengan tingkat dibawahnya

2) Menyerupai Sengaja (*Syibhul 'Amdi*)

Pengertian *Syibhul 'Amdi* adalah dilakukannya perbuatan itu dengan maksud melawan hukum, tetapi akibat perbuatan itu tidak dikehendaki. Dalam pertanggung jawabannya menyerupai sengaja berada di bawah sengaja

3) Keliru (*Al- Khata'*)

Pengertian keliru adalah terjadinya suatu perbuatan di luar kehendak pelaku, tanpa ada maksud melawan hukum. Dalam hal ini, perbuatan tersebut terjadi karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya.

Dalam segi pertanggung jawabannya, keadaan ini lebih ringan dari pada keliru, karena pelaku dalam keadaan ini sama sekali tidak mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan, melainkan perbuatan itu terjadi semata-mata akibat keteledoran dan kelalaiannya. Sedangkan dalam hal keliru pelaku sengaja melakukan perbuatan, walaupun akibatnya

¹⁰⁰ A. Hanafi, Asas-Asas, 156.

terjadi karena kurang hati-hati. Pertanggung jawaban pidana dalam *fiqh jinayah* dapat dihapuskan karena hal-hal yang bertalian dengan perbuatan atau karena hal-hal yang berkaitan dengan keadaan pelaku. Sebab hapusnya hukuman, tidak mengakibatkan perbuatan itu dibolehkan, melainkan tetap pada asalnya yaitu dilarang. Hanya saja oleh karena keadaan pelaku tidak memungkinkan dilaksanakannya hukuman, ia dibebaskan dari hukuman.

Hukuman merupakan upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak jatuh dalam suatu maksiat. Karena seseorang akan terjaga dari perbuatan maksiat apabila memiliki iman yang kokoh, berakhlak mulia dan dengan adanya sanksi duniawi yang diharapkan mencegah seseorang kedalam tindak pidana.¹⁰¹

E. Uqubah Para Pelaku Prostitusi Online dalam Hukum Pidana Islam

Pemidanaan dalam istilah bahasa Arab sering disebut *Uqubah* yaitu bentuk balasan bagi seseorang atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara' yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya untuk keselamatan manusia. Tujuan dari adanya pemidanaan dalam *syari'at* Islam adalah merupakan realisasi dari tujuan Hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan atas perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak korban. Definisi lain menyatakan bahwa pemidanaan adalah suatu penderitaan yang diberikan kepada seseorang akibat

¹⁰¹ Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, 282

melanggar aturan. Pidana dengan hukuman tertentu dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kedzaliman.¹⁰²

Adapun *uqubah* untuk kejahatan terhadap prostitusi online ditinjau dari segi hukum pidana Islam, diantaranya :

1. Pengguna jasa dan Penyedia Jasa

Pengguna jasa dan penyedia jasa prostitusi online merupakan pelaku yang terlibat dalam prostitusi online. Dalam prostitusi online pengguna jasa dapat memilih wanita seperti apa yang diinginkan lewat media elektronik. Baik menggunakan aplikasi atau website pengguna jasa prostitusi online dengan mudah melihat pekerja seks komersial melalui foto atau video. Jika pengguna jasa prostitusi online ingin berkenalan terlebih dahulu sebelum berkenan atau ngobrol dengan psk sebelum dikencaninya maka kedua belah pihak dapat melakukan *video call* terlebih dahulu.¹⁰³

Apabila pengguna jasa prostitusi *online* dalam menggunakan jasa prostitusi *online* sudah sampai melakukan perbuatan zina atau bersetubuh menurut perspektif *fiqh jinayah* perbuatan yang dilakukan oleh pengguna jasa prostitusi *online* ini masuk dalam *jarimah hudud* dengan spesifik *jarimah zina*.¹⁰⁴ Dengan demikian, pengguna jasa prostitusi online baik yang sudah atau pernah menikah dapat dikenai sanksi pidana. Sanksi yang diberikan kepada pengguna jasa prostitusi online yang sudah atau yang

¹⁰² Ahmad Syafiq, “Rekonstruksi Pidana dalam Hukum Pidana Islam (Prespektif Filsafat Hukum)”, Jurnal Pembaharuan hukum, (Jakarta) Vol. 1 No. 2, 2014, 179.

¹⁰³ Kristoforus Laga Kladen, “Pisau Analisis Kriminologi Prostitusi Online”. 72

¹⁰⁴ Islamul Haq, *Fiqh Jinayah*, 66

pernah menikah dijatuhi hukuman rajam sedangkan yang belum menikah dikenakan hukuman cambuk atau dera.

Pezina muhsan adalah seseorang yang melakukan zina setelah melakukan hubungan seksual secara halal. Mungkin statusnya dalam keadaan bersuami atau beristri, janda atau duda. Pezina gairu muhsan adalah orang yang melakukan zina tetapi belum pernah melakukan hubungan seksual secara halal sebelumnya sesuai syari'at Islam, meskipun telah menikah. Pezina yang berstatus hamba, jika hamba sahaya itu perempuan dan pernah menikah, hukumannya adalah 50 kali cambukan, sedangkan bagi gairu muhsan menurut sebagian ulama cukup dita'dzir, sedangkan ulama lain dihukum sama 50 kali cambukan. Adapun hukuman bagi pezina hamba laki-laki 50 kali cambukan yang dikiaskan kepada hamba perempuan yang nashnya ada.¹⁰⁵ Sedangkan yang diatur dalam surah An-Nur : 2 hanyalah yang berkenaan dengan zina. Kemudian sanksi lain dari perbuatan zina yaitu jilid seratus kali, didasarkan pada firman Allah swt dalam QS An-Nur : 2

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya :Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

¹⁰⁵ Hamzah Hasan, *Hudud Analisis Tindak Pidana Zina di Balik Perkawinan Legal* (Alauddin Press, Makassar: 2011), 95-96.

2. Mucikari

Mucikari atau dalam kamus besar bahasa Indonesia merujuk kepada kata mucikari adalah induk semang bagi perempuan lacur atau geromo. Namun pemahaman masyarakat secara luas adalah orang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan pemilik pekerja seks komersial (PSK). Mucikari berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan PSK yang persentasenya dibagi berdasarkan perjanjian. Mucikari biasanya amat dominan dalam mengatur hubungan ini karena banyak PSK yang berhutang budi kepadanya. Banyak PSK yang diangkat dari kemiskinan oleh mucikari, walaupun dapat terjadi eksploitasi oleh mucikari kepada anak asuhnya.

Seperti ini pula mucikari dalam dunia prostitusi online, mereka hanya sebagai penghubung antara pekerja seks komersial dengan mereka lelaki hidung belang.¹⁰⁶ Sanksi terhadap mucikari dapat ditentukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah lembaga *ta'zir*, dengan ukuran dan jenis sanksi yang preventif, agar mereka jera dan tidak berusaha mengulangi perbuatan maksiat itu lagi.¹⁰⁷

Larangan melakukan pekerjaan mucikari, berkaitan dengan larangan terhadap perdagangan perempuan, baik dewasa maupun anak-anak.¹⁰⁸ Dalam hukum Islam, berdasarkan ketentuan dalam surat an-Nur ayat 33, pekerjaan mucikari adalah haram hukumnya. Lebih-lebih dalam pekerjaannya itu para mucikari disertai dengan menyediakan benda-benda

¹⁰⁶ Endang Sedyaningsih, *Perempuan Keramat Tunggak*, 70

¹⁰⁷ Hamzah Hasan, *Hudud Analisis Tindak Pidana Zina di Balik Perkawinan Legal*, 95-96..

¹⁰⁸ Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, 200.

pornografi atau perbuatan pornoaksi, sebagai pelayanan bagi konsumen atau pelanggan.¹⁰⁹

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا
وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۚ وَلَا تُكْرَهُوا فَتِيَّتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ
أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ
إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.¹¹⁰

Dalam surat an-Nur ayat 33 tidak diatur secara jelas tentang sanksi terhadap mucikari, meskipun demikian, tidak berarti bagi para mucikari tidak ada hukumannya. Sanksi terhadap mereka dapat ditentukan melalui lembaga *ta'zir*, karena bahwa setiap perbuatan maksiat yang tidak dapat dikenai sanksi *hudud* (termasuk didalamnya *qishas*) atau *kaffarah* dikualifikasikan sebagai *jarimah ta'zir*.¹¹¹ Dengan ukuran dan jenis sanksi

¹⁰⁹ Ibid. 210.

¹¹⁰ Qs. An-Nur: 33

¹¹¹ Jaih Mubarak, Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah, Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 176.

yang preventif, agar mereka jera dan tidak berusaha mengulangi perbuatan maksiat itu lagi. Misalnya, selain dijatuhi hukuman penjara atau berupa restitusi.¹¹² Sanksi atas perbuatan mucikari yang melakukan tindak pidana tersebut seharusnya lebih berat, yaitu berupa adzab yang pedih, karena ia telah melakukan dosa besar.

3. Pemilik Web atau Server

Pemilik web atau server adalah orang yang memiliki website dan memberikan wadah untuk jasa layanan di dunia prostitusi online. Pihak pendukung yang dimaksud adalah pihak yang telah menyediakan media yang digunakan oleh PSK untuk mempromosikan dirinya, seperti server. adalah sebuah komputer yang berisi DBMS (Data Base Management System) serta basis data, dan menjadi pusat seluruh kegiatan untuk menangani permintaan-permintaan yang dilakukan oleh client.¹¹³ Server merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk menangani tugas-tugas yang diminta oleh client dengan tujuan memberikan servis kepada banyak client. Pemilik server dan pemilik website atau forum menempatkan data data mereka agar dapat diakses oleh siapapun.

Pemilik website dan pemilik server dapat dikenakan hukuman *ta'zir* karena dianggap sebagai perbuatan yang mengganggu hak banyak orang dan dapat merusak tujuan syariat Islam dan perbuatan ini termasuk

¹¹² Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2009), 201.

¹¹³ Mokhammad Hendayun, *Implementasi Aplikasi WEB pada Server Linux*. (Bandung: Informatika Bandung, 2005), 16.

dalam larangan yaitu tolong menolong dalam keburukan. Seperti yang telah tertulis dalam Al – Quran surat Al maidah ayat 2 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّوْا شَعْبِيْرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَٰئِدَ وَلَا ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۗ وَلَا تَجْرِمْنَكُمْ سِنَانٌ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۗ وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ
وَالْعُدُوْنِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah[389], dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram[390], jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya[391], dan binatang-binatang qalaa-id[392], dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya[393] dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Tentu praktek prostitusi online telah mengganggu kelima tujuan syariat Islam. Orang dapat menjadi ingkar terhadap agamanya, keturunan dapat rusak dan membuat seseorang menjadi miskin karena tarif transaksi prostitusi online terbilang sangat mahal.¹¹⁴

Allah SWT menetapkan sanksi dalam hukum adalah agar hal tersebut dipatuhi demi kemaslahatan manusia itu sendiri. Tujuan ditetapkan sanksi atau hukuman adalah untuk menciptakan kemaslahatan manusia dan memelihara dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tujuan hukuman tampaknya sangat kejam, karena berfungsi sebagai alat efek jera

¹¹⁴ Ahmad Rosyadi, *Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online Di Indonesia*. 58

bagi masyarakat. Menetapkan suatu hukum dapat dilihat dari tujuan atau sasaran perkara tersebut dan sesuatu yang bertujuan untuk membawa kepada hal-hal yang baik atau buruk atau halal dan haram. Internet sebagai sarana perantara atau pengantar munculnya penyakit kejahatan seksual bahkan pengantar pada kejahatan zina pada prostitusi online yang akan mengakibatkan pada kerusakan moral.

Penetapan kadar sanksi *ta'zir* asalnya merupakan hak bagi Khalifah. Meskipun demikian sanksi *ta'zir* boleh ditetapkan berdasarkan ijtihad seorang *qadly*. Boleh juga Khalifah melarang *qadliy* untuk menetapkan ukuran sanksi *ta'zir*, dan khalifah sendiri yang menetapkan ukuran sanksi *ta'zir*-nya kepada *qadliy*. Sebab *qadliy* adalah wakil khalifah. Sdangkan peradilan bergantung pada zaman, tempat, dan kasus yang terjadi. Khalifah boleh memberi hak khusus kepada *qadliy* untuk memutuskan persoalan- persoalan peradilan tertentu. Khalifah juga yang berhak melarang *qadliy* untuk menetapkan sanksi *ta'zir* secara mutlak. Bahkan Khalifah boleh melarang *qadliy* menetapkan ukuran sanksi *ta'zir* pada sebagian kasus peradilan, kemudian memberikan hak kepada *qadliy* pada kasus-kasus yang lain.¹¹⁵

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا
نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ^ط وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا

¹¹⁵ Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, (Bogor: Daar al-Ummah, 2002), 245.

بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

الظَّالِمُونَ ﴿١١٦﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang di olok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok), dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-ngolokkan) perempuan lain, (karena) boleh jadi perempuan (yang di olok-olok) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok).janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah kamu saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman, dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.¹¹⁶

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا
وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَنُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا

فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٧﴾

Artinya: wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.¹¹⁷

Adapun Imam Syafi'i mengatakan bahwa Hukum *Ta'zir* itu tidak wajib. Ada beberapa bentuk pidana atau *jinayah* dengan istilah *jarimah* yang disebutkan dalam pidana Islam, di lihat dari segi mengerjakannya, yaitu sebagai berikut :

1. Dengan cara berbuat atau melakukan tindak pidana, disebut dengan *jarimah ijabiyah (delict commisionis)*

¹¹⁶ Al-Qur'an, 49: 11.

¹¹⁷ Ibid., 49:12.

2. Dengan cara tidak melakukan/melaksanakan hal yang diperintahkan, disebut dengan *jarimah salabiyah (delict ommisionis)*
3. *Jarimah ijabiyah taqa'u bithari qalsalab (delict commisionis per ommisionem commisa)* Jenis jarimah yang ketiga ini adalah menahan seseorang tahanan dengan tidak memberi makan dan tidak memberi minum sehingga tawanan tersebut meninggal. Hal inilah sebagaimana dicontohkan oleh mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali.¹¹⁸

Di samping itu juga, hukuman *ta'zir* merupakan suatu hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum *had*. Hukuman ini berbeda-beda kadarnya, sesuai dengan perbedaan tindak pidana dan pelakunya. Dalam buku karya Mahmud Syaltut (*al-Islam Aqidah wa Syari'ah*) dikatakan bahwa yurisprudensi Islam historis memberikan penguasa negara Islam atau hakim-hakimnya memiliki kekuasaan dan kebijaksanaan yang tersisa, apakah mempidanakan dan bagaimana menghukum apa yang mereka anggap sebagai perilaku tercela yang belum tercakup dalam kategori-kategori khusus *hudud* pada *jinayat*.

IAIN JEMBER

¹¹⁸ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 130.

BAB IV
PEMBAHASAN
PROSTITUSI ONLINE DALAM UU NO.11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

A. Sanksi Hukum Pengguna Prostitusi Online

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mutlak diperlukan bagi Negara Indonesia, karena saat ini Indonesia merupakan salah satu Negara yang telah menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi secara luas dan efisien, dan secara faktual belum banyak memiliki ketentuan hukum, terutama dari aspek hukum pidana. Dalam perspektif yuridis, khususnya dalam ruang lingkup hukum pidana banyak terobosan yang penting dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Misalnya tindak pidana yang diatur sudah banyak yang merujuk pada ketentuan yang diatur dalam *Convention on Cybercrime* (kebiasaan dalam melakukan kejahatan), baik tindak pidana yang menggunakan komputer sebagai sasaran maupun komputer sebagai alat. Beberapa kejahatan tradisional yang menggunakan komputer misalnya perjudian, pornografi, tindak asusila, pencemaran nama baik, penghinaan sudah dijadikan tindak pidana. Ancaman berupa jenis pidana menggunakan sistem ancaman kumulatif, dan lama pemedanaan atau besarnya ancaman denda cukup tinggi.¹¹⁹

¹¹⁹ Widodo, *Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime*, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2009), 221-222.

B. Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.¹²⁰ Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum.

¹²⁰ Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2015), 16.

Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.¹²¹

Dalam pertanggungjawaban pidana makan beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang akan dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Pertanggung jawaban pidana dala *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pembedanaan (*punishment*). Pertanggung jawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi control sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana. Selain hal itu pertanggung jawaban pidana dalam *common law system* berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena

¹²¹ Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, (Jakarta, Ghalia Indonesia), 33.

pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawabn pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk mempidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.¹²²

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untk mengatakan bahwa seseornag memiliki aspek pertanggung jawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus

¹²² Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Rajawali, 2015), 52.

terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

a. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.¹²³

b. Unsur kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan schuld adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam pasal 359 dan 360.¹²⁴

¹²³ Moeljalento, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Renika Cipta, 2008), 25.

¹²⁴ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 114.

c. Tidak ada alasan pemaaf

Dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak di inginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena factor-faktor dari luar dirinya.¹²⁵

C. Sanksi Hukum dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

1. PSK (Pekerja Seks Komersial) dan Pengguna Jasa

Sanksi bagi pekerja seks komersial dan pengguna jasa dalam dunia bisnis prostitusi tidak diatur dalam KUHP, tetapi sanksi bagi pekerja seks komersial dan pengguna jasa diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) masing-masing. Seperti Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

2. Mucikari

Orang yang pekerjaannya atau kebiasaannya mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain yang disebut mucikari. Untuk menjalankan pekerjaannya itu, pada umumnya mucikari menyediakan rumah dengan kamar kamarnya yang disewakan kepada pria dan wanita untuk melacur. Maka orang yang menjadi mucikari akan dikenakan pasal 296 KUHP yang berbunyi: Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan

¹²⁵ Chairul Huda, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 116.

orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.¹²⁶

Orang yang menjadi mucikari juga dapat dijerat dengan pasal 506 KUHP yang berbunyi: Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.¹²⁷ Yang diancam dalam pasal ini adalah orang yang penghasilannya diperoleh dari perbuatan cabul yang dilakukan oleh wanita. Mucikari adalah orang (pria atau wanita) yang penghasilannya diperoleh dari perbuatan cabul yang dilakukan oleh wanita-wanita (umumnya wanita muda) yang tinggal bersama dan secepat dengan para langganannya. Wanita yang biasa melakukan perbuatan cabul dengan pria yang bukan suaminya disebut pelacur.¹²⁸

D. Sanksi Hukum Prostitusi Online dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008

Sanksi hukum dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 yang dapat dijerat dengan Undang-Undang ini hanya pemilik website prostitusi atau orang yang melakukan transaksi prostitusi. Pekerja seks komersial dan mucikari adalah orang yang biasanya mempunyai website atau melakukan transaksi yang bermuatan melanggar kesusilaan. Sanksi yang dapat dikenakan bagi orang yang melanggar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tertuang

¹²⁶ Gerry Muhamad Rizki, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Permata Press, 2007), 103.

¹²⁷ Gerry Muhamad Rizki, *KUHP*, 169.

¹²⁸ R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya* (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), 514.

dalam pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 45 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat (1, 2, 3, 4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak 1 miliar

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 tentang perbuatan yang dilarang yang mengandung muatan melanggar kesusilaan dan berbau pornografi. Adapun isi dari pasal 27 Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu sebagai berikut:

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.¹²⁹
2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian
3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi

¹²⁹ Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27

Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

4. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya muatan pemerasan dan/atau pengancaman.¹³⁰

Pada Pasal 27 UU ITE, tepatnya pada ayat (1) menyebutkan kata kekusilaan yang maksudnya menyangkut pada hal-hal bersifat kepornoan. Pasal ini tidak menyebutkan hal -hal apa sajakah yang dimaksud kekusilaan tersebut. Sebenarnya ada beberapa pihak yang menjadi subyek dalam kejahatan prostitusi online ini yakni: Pengguna jasa, Penyedia tempat layanan, Pemilik website prostitusi online dan Pemilik server. Pada pasal 27 ayat (1) tersebut, menyebutkan “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik, sehingga yang menjadi subyek hukum yang dituntut pertanggungjawaban pidananya dalam UU ini hanyalah pemilik website prostitusi online, yakni sebagai orang yang mendistribusikan atau mentransmisi kan atau membuat dapat diaksesnya situs-situs porno atau prostitusi online tersebut. Kemudian yang dimaksud dengan yang memiliki muatan melanggar kekusilaan pada pasal tersebut adalah jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 1) Tidak mengandung nilai melainkan hanya mengandung unsur yang membangkit kan nafsu birahi bagi yang

¹³⁰ Soemarno Partodihardjo, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 117.

melihat, memperhatikan atau pun mendengarnya. 2) Bertentangan dengan nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.¹³¹

Berdasarkan elaborasi diatas, dalam hemat penulis, akar utama penyebab kesulitan sanksi prostitusi online melainkan adalah adanya pertentangan epistemologis yang sangat tajam antara ilmu hukum pidana Islam pada satu sisi dan epistemologi hukum nasional pada sisi lain. Paparan sekaligus hipotesis yang dikemukakan di atas sejatinya telah menyuguhkan problematika faktual akan adanya konflik dan ketegangan diametral dalam bidang episteme (nalar) di kalangan ahli terkat pro-kontra penerapan pidana-pidana dalam hukum pidana Islam.¹³² singkatnya, dalam konteks upaya penjatuhan hukuman terhadap prostitusi online terutama aspek pidana yang ada didalamnya, di Indonesia masih terkendala oleh dua pendekatan (teori) yang seakan-akan harus berhadap-hadapan untuk memperjuangkan kebenarannya masing-masing. Pendekatan tersebut adalah teori *jawabir* yang banyak diusung oleh kaum fundamentalisme Islam dan teori *zawajir* yang banyak diusung oleh kaum modernisme. Keduanya hingga kini cenderung sulit dicarikan titik temu yang berujung pada terkatung-katungya harmonisasi atau transformasinya hukum pidana Islam ke dalam hukum pidana Nasional.¹³³

¹³¹ Lutfan Muntaqo, *Porno: Definisi dan Kontroversi*, (Yogyakarta: Jagad Pustaka, 2006), 39.

¹³² Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1999), 237-238.

¹³³ *Ibid.*, 240-241.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis diatas dapat diambil beberapa kesimpulan yang ditarik dari keseluruhan pembahasan sebagai berikut:

Pertama, pengguna jasa prostitusi online baik yang sudah atau pernah menikah dapat dikenai sanksi pidana. Sanksi yang diberikan kepada pengguna jasa dan penyedia jasa prostitusi online yang sudah atau yang pernah menikah dijatuhi hukuman rajam sedangkan yang belum menikah dikenakan hukuman cambuk atau dera. Sedangkan mucikari dalam dunia prostitusi online, mereka hanya sebagai penghubung antara pekerja seks komersial dengan mereka lelaki hidung belang. Sanksi terhadap mucikari dapat ditentukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah lembaga *ta'zir*, dengan ukuran dan jenis sanksi yang preventif, agar mereka jera dan tidak berusaha mengulangi perbuatan maksiat. Sedangkan untuk pemilik website dan pemilik server dapat dikenakan hukuman *ta'zir* karena dianggap sebagai perbuatan yang mengganggu hak banyak orang dan dapat merusak tujuan syariat Islam dan perbuatan ini termasuk dalam larangan yaitu tolong menolong dalam keburukan.

Kedua, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mutlak diperlukan bagi Negara Indonesia, karena saat ini Indonesia merupakan salah satu Negara yang telah menggunakan dan

memanfaatkan teknologi informasi secara luas dan efisien, dan secara faktual belum banyak memiliki ketentuan hukum, terutama dari aspek hukum pidana. Sanksi terhadap prostitusi online mengenai kepada siapa saja pelaku atau pemeran yaitu mucikari, pekerja seks komersial, pemilik server, dan website. Maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 45 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat (1, 2, 3, 4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak 1 miliar.

B. Saran

1. Bagi pengkaji hukum, khususnya hukum tindak pidana hendaknya lebih kritis dalam menyikapi permasalahan prostitusi online. Yang sudah dianggap tidak relevan lagi terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat.
2. Bagi Penelitian yang akan datang dan yang terkait dengan topik ini, menurut peneliti masih sangat terbuka lebar untuk memandang topik ini dari sudut pandangan lain yang bisa digunakan untuk membahas tentang analisa prostitusi online yang ditinjau dari hukum pidana Islam serta pada undang-undang informasi dan elektronik. Dengan sudut pandang dan pendekatan yang semakin beragam, akan semakin memperkaya dan memperdalam khazanah hukum pidana khususnya pada tindak pidana prostitusi online.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Adhim, Sa'id Abdul, 2003. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Intan
- _____, *Kafarah Penghapus Dosa*, Malang: Cahaya Tauhid Press
- Ahmad Saebani, Beni, 2008. *Metode penelitian hukum*, Bandung CV Pustaka Setia
- Ahmadi, Abu, 1996. *Dosa Dalam Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Ali, Zainuddin, 2007. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- Al-Maliki, Abdurrahman, *Sistem Sanksi dalam Islam*, Bogor: Daar al-Ummah
- Amrullah, Arief, 2004. *Money Laundering: Tindak Pidana Pencucian Uang*, Malang: Bayumedia
- Arief, Barda Nawawi, 2006. *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo
- Chulsum, Umi, 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Kashiko
- Darmawan, Deni, 2014. *metode penelitia kualitatif*, Bandung PT. Rosdakarya
- Djubaedah, Neng, 2010. *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana
- Djubaedah, Neng, 2009. *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Effendi, Erdianto, 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung :Pt. Refika Aditama
- Enceng Arif Faizal, Jaih Mubarak, 2004. *Kaidah Fiqh Jinayah, Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy
- Evi Nur Astuti, *Kajian Yuridis terhadap Prostitusi Online di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* (Skripsi, Universitas PGRI Yogyakarta, 2016)
- Fathur Rahman (ed.), *Ushul Fikih bagi Pemula*, (Jakarta: CV Artha Rivera, 2008),

- Fuad Thohari, *Hadis Ahkam Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam, Hudud, Qishash dan Ta'zir*, (Yogyakarta : Deepublish, 2012)
- Fuad Thohari, *Hadis Ahkam Kajian Hadis-Hadis HUKUM Pidana Islam, Hudud, Qishash dan Ta'zir*, (Yogyakarta : Deepublish, 2012)
- Haq, Islamul, *Fiqh Jinayah*, (Pare-Pare: IAIN Pare-Pare Press, 2020)
- H.B. Jassin, *Al-Qur'an Bacaan Mulia* (Jakarta: Djambatan, 1978)
- H.M.K.Bakri, *Hukum Pidana Dalam Islam*, (Solo: Cv. Ramadhani, 1986)
- Irfan, Nurul dan Masyrofah, 2014. *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah
- Jones, Gavin .Endang Sulistyaningsih, 1998. *Prostitution in Indonesia Dalam Lim Lin Lean. The Sex Sector: The Economic and Social Bases of Prostitution in Southeast Asia. Geneva: International Labour Office, 1998. ISBN 978-92-2-109522-4*
- Kartono, Kartini , 1988. *Patologi Sosial*, Jakarta: CV Rajawali
- Kartono, Kartini ,1997. *Patologi Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997
- Lutfan Muntaqo, 2006. *Porno: Definisi dan Kontroversi*, Yogyakarta: Jagad Pustaka
- Mahendra, Yusril Ihza ,1999. *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam*, Jakarta: Paramadina
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2019)
- Maseleno, Andino, 2003. *Kamus Istilah Komputer dan Informatika*, PDF File, Copyright ilmukomputer. com
- Masland, Robert P. dan dan Jr. David Estridge, 1987. *Apa yang Ingin Diketahui Remaja Tentang Seks*, Jakarta: Bumi Aksara, 1987
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : GrahaMedika, 2016)
- Mohammad Satria Nugraha, *Kendala Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial Online Di Kalangan Remaja (Studi Di Polrestabes Surabaya)* (Artikel Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014)
- Mr. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Tiara, 1959)

- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, alih bahasa Saefullah Ma'sum dkk., (Jakarta:Pustaka Firdaus, 2003)
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Abu Abdillah, Sahih al-Bukhari, vol. juz 8 (Semarang:Toha Putra, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjâj, Sahîh Muslim, vol. juz IV (Bayrût: DarIhya' al-ath al-‘Araaî
- Munajat, Makhrus, 2009. *Hukum Pidana Islam Indonesia*, Yogyakarta: Teras
- Muntaqo, Lutfan, 2006. *Porno: Definisi dan Kontroversi*, Yogyakarta: Jagad Pustaka
- Muslich, Ahmad Wardi ,2005. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- Muslich, Ahmad Wardi ,2006. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika
- Novi Sari, Melinda, 2013. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Online*, Jurnal Departemen Hukum Pidana Universitas Sumatera Utara, Medan
- Novita Dewi Masyithoh, *Supremasi Hukum Cyberporn*, Semarang : eLSA), 2013
- Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2016)
- Partodihardjo, Soemarno, 2008. *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Poerdarmita, W.J.S, 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, 2005. *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Rahman, Fathur ,2008. *Ushul Fikih bagi Pemula*, Jakarta: CV Artha Rivera
- Rizki, Gerry Muhamad , 2007. *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & KUHPA Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Permata Press
- Rosyadi, Ahmad, 2011. *Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online di Indonesia*, Skripsi diterbitkan, UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta
- Satria Efendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005)
- Simandjuntak, B, 1985. *Patologi Sosial*, Bandung: TARSITO

Soedjono D, *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat*, (Bandung: Karya Nusantara, 1997)

Sugandhi, R, 1980. *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional

Suhariyanto, Budi, 2013. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber crime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta: Rajawali Press

Sulistianingsih, Endang, Terence Gavin W.J, 1997. *Pelacuran di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Suyanto, Bagong, 2013. *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember : IAIN Jember Press, 2016)

Trisnadi, Dolly, 2004. *Hitam Putih Prostitusi*, Surabaya: Gagah Media

Truong, Thanh-Dam, 1992. *Pariwisata dan Pelacuran di Asia Tenggara*, Jakarta: LP3ES

Truong, Thanh-Dam, 1992. *Seks Uang dan Kekuasaan*, Jakarta: LP3ES

Widodo, 2009. *Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama

Wiryanti, Sri, 2005. *Bahasa dan Perempuan Dalam Ideologi Kapitalis, Mozaik : Jurnal Kebudayaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 3, No. 1, K3M Fakultas Sastra Universitas Airlangga

Zahrah, Muhammad Abu, 2003. *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus

Al- Qur'an:

Al- Qur'an Departemen Agama RI 2015

SKRIPSI :

Agus Putri Al Mukarramah, *Transaksi Prostitusi Online Dalam Tinjauan UU No. 11 Tahun 2008 Dan Hukum Islam* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016)

Kinanti Suryani, *Sanksi bagi pelaku perdagangan perempuan melalui prostitusi online (analisis hukum positif dan hukum Islam)* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016)

JURNAL :

Arya Mahardhika Pradana, *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi Dan Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Yang Terlibat Dalam Prostitusi*, (Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No.2 April-Juni 2015)

Dwiyana Ahmad Hartanto, *Penanggulangan prostitusi online perspektif pembaharuan hukum pidana di Indonesia dan hukum pidana Islam*, (Fakultas hukum Universitas Muria Kudus Jurnal)

Kladen, Kristoforus Laga, *Pisau Analisis Kriminologi Prostitusi Online*". Jurnal Ilmu Hukum Vol. 15, No. 1, 2019, 72

Syafiq, Ahmad, 2104. "Rekonstruksi Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam (Prespektif Filsafat Hukum)", Jurnal Pembaharuan hukum, Jakarta. Vol. 1 No. 2

Internet:

[https://megapolitan.kompas.com/read/2019/02/01/21034271/pelaku-prostitusi-online-digerebek-polisi-saat-layani-pelanggan-pada-pukul-21: 03 WIB 01/02/2019.](https://megapolitan.kompas.com/read/2019/02/01/21034271/pelaku-prostitusi-online-digerebek-polisi-saat-layani-pelanggan-pada-pukul-21-03-WIB-01/02/2019)

[https://megapolitan.kompas.com/read/2019/02/01/21034271/pelaku-prostitusi-online-digerebek-polisi-saat-layani-pelanggan-pada-pukul-21: 03 WIB 01/02/2019.](https://megapolitan.kompas.com/read/2019/02/01/21034271/pelaku-prostitusi-online-digerebek-polisi-saat-layani-pelanggan-pada-pukul-21-03-WIB-01/02/2019)

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pelacuran_di_Indonesia pada 19 September 2020

Diambil dari URL <http://www.beritasatu.com/ipitek/143216-inilah-pengakuan-mantanpsk-virtual.html> pada tanggal 12 September 2020

Diambil dari URL <http://www.beritasatu.com/ipitek/143216-inilah-pengakuan-mantanpsk-virtual.html> pada tanggal 12 September 2020

<http://ul601.ilearning.me/2015/09/04/pengertian-uu-ite/tanggal-04/09/2015>

<http://digilib.uinsby.ac.id/11151/6/bab2.pdf> diunduh pada 12 September 2020

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ach. Yusri Syafril MA
NIM : S20164021
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah
Institusi : Institut Agama Islam Negeri Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ **Analisis Transaksi Prostitusi Online Menurut Hukum Pidana Islam dan UU NO 11 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**” secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang sudah dirujuk sumbernya.

Jember, 14 April 2021
Peneliti



Ach. Yusri Syafril MA
NIM. S20164021

BIOGRAFI PENULIS



Ach. Yuris Syafril Marta Pratama, lahir di Jember tanggal 16 Maret 1998. Ach. Yuris Syafril Marta Pratama lahir dari pasangan sah suami istri yang bernama bapak Supandi dan ibu Luluk Atiqah, mempunyai 3 orang anak dan Yuris merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Dimana sang ayah menjadi tulang punggung keluarga yaitu mengais rezeki dengan bekerja disalah satu Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sedangkan ibu menjadi seorang guru honorer di MI Miftahul Ulum 02 Pondok Labu.

Yuris Menempuh Pendidikan dari jenjang Taman kanak-kanak (TK) yaitu TK Miftahul Ulum yang terletak didusun Pondok Labu Kecamatan Ajung dari tahun 2002-2004 Lalu melanjutkan Dari 2004-2010 di MI Miftahul Ulum 02 yang bertempat didusun Pondok Labu kecamatan Ajung juga. Setelah lulus langsung melanjutkan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 (MTsN) Jember yang bertempat di Tegal Besar dari 2010-2013. Setelah Lulus Yuris langsung melanjutkan di Madrasah Aliyah Negeri 1(MAN) Jember yang bertempat diKaliwates pada tahun 2013-2016. Setelah lulus dari MAN 1 Yuris bingung antara memilih melanjutkan jenjang pendidikan atau mencari pengalaman bekerja, Namun sang ayah menyuruh untuk melanjutkan jenjang pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember yang beralamat di Mangli, Kaliwates Jember.

Sejak di Madrasah Tsanawiyah Yuris sudah aktif di organisasi yaitu sebagai anggota OSIS dan juga ekstra kulikuler seperti futsal dan basket.

Selanjutnya pada Madrasah Aliyah Yuris juga aktif meskipun hanya ekstrakurikuler yaitu pencak silat dan basket dan juga sempat mengikuti pertandingan pencak silat tingkat kabupaten dan harus tersingkir pada babak penyisihan, dan pernah juara 1 pada classmeeting basket. Setelah menjadi Mahasiswa Yuris mengikuti peraturan kampus untuk asrama atau mondok selama satu tahun di Pondok pesantren Darul Falah dusun besuk, Yuris sempat mengikuti Organisasi intra dan ekstra serta komunitas dan tidak aktif karena pada semester awal sibuk dipondok karena oleh pengurus pondok disuruh membantu menjadi operator sekolah. Sehingga Yuris tidak sempat aktif dan merasa minder untuk aktif lagi diorganisasi maupun di komunitas.

